

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR  
TRADISIONAL CILELLANG  
DESA PATALASSANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E.)

Oleh:

**RISKAWATI**  
NIM. 190303058

Pembimbing:

1. Dr. Syarifuddin, M.Pd.
2. Muhammad Rifai, SE, MM.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD  
DAHLAN (UIAD) SINJAI  
TAHUN 2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskawati  
NIM : 190303058  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 12 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,

**Riskawati**  
**NIM. 190303058**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang Oleh Riskawati Nomor Induk Mahasiswa 190303058 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji		
Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. K.H Hamzah Harun, Lc., M.A.	Penguji I	(.....)
Dr. H. Nur Taufiq, M.A.	Penguji II	(.....)
Dr. Syarifuddin, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Muhammad Rifai, S.E.,M.M	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**Riskawati.** *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. (1) Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang. (2) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang sembako pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang. Objek penelitian ini adalah Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang belum sepenuhnya paham mengenai etika bisnis Islam. Sehingga penerapan etika bisnis Islam pedagang sembako dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cilellang belum diterapkan dengan optimal kelima prinsip etika bisnis Islam. Masih ada pedagang yang

tidak menerapkan prinsip *responsibility* (tanggungjawab) dan prinsip *benovelenece* (ihsan). Walaupun kelima prinsip etika bisnis Islam belum terlaksana semua tetapi, masih ada pedagang yang menerapkan beberapa diantara kelima prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terbukti masih ada pedagang sembako yang bersikap baik dan amanah ketika menjelaskan bagaimana kondisi barang dagangannya serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar barang dagangannya. Namun perlunya memaksimalkan penerapan etika bisnis Islam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bertransaksi.

**Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional**

## **ABSTRAK**

**Riskawati.** *The Application of Islamic Business Ethics in Buying and Selling Transactions at the Cilellang Traditional Market, Patalassang Village. Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Sinjai Islamic University, 2023.*

*This study aims to determine the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions at the Cilellang traditional market in Patalassang Village. (1) the understanding of Islamic business ethics in buying and selling transactions at the Cilellang traditional market, Patalassang Village. (2) the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions at the Cilellang traditional market, Patalassang Village. This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this research were basic food traders in the Cilellang traditional market, Patalassang Village.*

*This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects of this research were basic food traders in the Cilellang traditional market, Patalassang Village. The object of this research is the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions at the Cilellang Traditional Market, Patalassang Village. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation and data verification.*

*The results of this research show that basic food traders in the Cilellang traditional market do not fully understand Islamic business ethics. So that the application of Islamic business ethics for food traders in buying and selling*

*transactions at the Cilellang traditional market has not been optimally applied to the five principles of Islamic business ethics. There are still traders who do not apply the principle of responsibility (responsibility) and the principle of benovelenece (ihsan). Even though the five principles of Islamic business ethics have not been implemented fully, there are still traders who apply some of the five principles of Islamic business ethics. This is proven by the fact that there are still basic food traders who are kind and trustworthy when explaining the condition of their merchandise and giving freedom to buyers to bid on their merchandise. However, it is necessary to maximize the application of Islamic business ethics so that no party feels disadvantaged in transactions.*

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Traditional Marke*

## مستخلص البحث

رزقواتي. تطبيق أخلاقيات الأعمال الإسلامية في معاملات البيع والشراء بسوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. البحث. سنجائي: قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية والشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، 2023.

هدف هذا البحث إلى تحديد مدى تطبيق أخلاقيات الأعمال الإسلامية في معاملات البيع والشراء في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. (1) كيفية فهم أخلاقيات العمل الإسلامي في معاملات البيع والشراء في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. (2) كيفية تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامي في معاملات البيع والشراء في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. يتم تضمين هذا البحث في البحث الظاهري باستخدام نهج نوعي. كان موضوع هذا البحث هو تجار المواد الغذائية الأساسية في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ.

نوع البحث هو علم الظواهر ذو نهج نوعي. كان موضوع هذا البحث هو تجار المواد الغذائية الأساسية في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. الهدف من هذا البحث هو تطبيق أخلاقيات الأعمال الإسلامية في معاملات البيع والشراء في سوق سيللانغ التقليدي، قرية باتالاسانغ. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وفي الوقت



نفسه، تستخدم تقنية تحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

تظهر نتائج هذا البحث أن تجار المواد الغذائية الأساسية في سوق سيليلانج التقليدي لا يفهمون تمامًا أخلاقيات العمل الإسلامي. لذا فإن تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامي لتجار البقالة في معاملات البيع والشراء في سوق سيليلانج التقليدي لم يتم تنفيذه على النحو الأمثل مع المبادئ الخمسة لأخلاقيات العمل الإسلامي. ولا يزال هناك تجار لا يطبقون مبدأ المسؤولية ومبدأ الإحسان. على الرغم من عدم تنفيذ جميع المبادئ الخمسة لأخلاقيات الأعمال الإسلامي، إلا أنه لا يزال هناك تجار يطبقون بعض المبادئ الخمسة لأخلاقيات الأعمال الإسلامي. ويتجلى ذلك من خلال حقيقة أنه لا يزال هناك تجار أغذية أساسية يتحلون باللطف والجديرة بالثقة عند شرح حالة بضائعهم ويمنحون المشتريين حرية المزايدة على بضائعهم. ومع ذلك، فمن الضروري تعظيم تطبيق أخلاقيات الأعمال الإسلامية حتى لا يشعر أي طرف بالظلم في المعاملات.

**الكلمات الأساسية:** أخلاقيات التجارة الإسلامية، البيع والشراء، الأسواق

التقليدي

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ

الرُّسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Asslamu'alaikum Warohmatulah Wabarokatuh

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kismang dan Ibu Kasmah yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai Dr. Firdaus, M.Ag. selaku pimpinan Institut Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr. Ismail, M.Pd., Wakil Rektor II Rahmatullah A. S.Sos. I.,M.A., dan Wakil Rektor III

- Dr. Muh. Anis, M.Hum, Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. selaku pimpinan pada tingkat Fakultas
  5. Dr. Syarifuddin, M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Muhammad Rifai, SE, MM. Selaku Pembimbing II;
  6. Salam S.E.,M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
  7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
  8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
  9. Kepala dan Staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
  10. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan dan berbagai pihak yang tidak dapat satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., semoga

Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.  
Aamiin.

Sinjai, 12 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riskawati', with a large, stylized initial 'R' and a horizontal line extending to the right.

**Riskawati**

**NIM. 190303058**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	13
B. Transaksi Jual Beli.....	32
C. Pasar.....	44
D. Hasil Penelitian Yang Releven .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	58
B. Defenisi Operasional.....	59
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	60

D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Instrumen Penelitian .....	64
G. Keabsahan Data .....	65
H. Teknik Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pasar Tradisional

Cilellang ..... 71

## DAFTAR TABEL

Tabel 4 1. Jumlah pedagang di pasar tradisional Cilellang desa Patalassang .....	73
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengusaha sering menghadapi tantangan yang sulit baik dalam pengembangan internal maupun interaksi masyarakat ketika menjalankan bisnis mereka. Pebisnis membutuhkan prinsip panduan yang dapat membantu pelaku bisnis dalam mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi masalah yang menantang tersebut. Banyak orang berusaha keras untuk menjalani kehidupan yang layak, tetapi terkadang melupakan norma-norma yang berlaku umum. Ekonom juga memiliki keraguan tentang sudut pandang ini mengenai etika bisnis. Ini karena perilaku etis digunakan untuk menghasilkan uang dalam bisnis dan ekonomi secara keseluruhan (Luqman, 2018).

Bisnis adalah bagian tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, termasuk berbagai bidang, misalnya organisasi, organisasi administrasi, persimpangan, transportasi, pertanian dan banyak lagi. Ada nilai-nilai Islam terkait kegiatan ekonomi dalam Al-Qur'an Hadits,

dan ajaran Islam lainnya. Allah menekankan pentingnya melakukan bisnis secara legal dan adil dalam Al-Qur'an. Dalam Islam, keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan adalah prinsip bisnis yang benar. Bisnis yang benar adalah bisnis yang bertujuan memberikan manfaat spiritual dan material untuk akhirat (Ulya, 2020).

Etika didasarkan pada filosofi etika yang dinilai melalui penalaran ilmiah dan nilai-nilai agama, maka etika bisnis berperan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Akibatnya, etika dapat dipahami sebagai pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh individu dalam bisnis. Studi tentang pengambilan keputusan moral dan hukum dikenal sebagai etika. Dengan begitu, setiap orang yang menjalankan bisnis termasuk pemilik bisnis, harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang prinsip-prinsip etika bisnis (Mursidah, 2017).

Penerapan etika bisnis sangat penting dalam semua aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi dan distribusi harus diterapkan. Akhlak bisnis Islami memberikan aturan dan aturan tersebut yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis muslim dalam menjalankan aktivitas keuangannya (Amalia, 2014).

Dalam ajaran Islam, etika berperan penting dalam mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia bukan hanya pada kondisi tertentu dan tidak terbatas pada aspek-aspek itu saja. Sukses didefinisikan oleh Allah swt., sebagai hasil dari mengarahkan semua tindakan seseorang untuk berbuat baik. Setiap aktivitas sehari-hari termasuk bisnis diatur oleh etika. Salah satu cara untuk memikirkan bisnis adalah sebagai seperangkat aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh orang-orang dalam bisnis saat berbisnis, bertindak dan membentuk hubungan untuk menjaga keamanan bisnis (Rofiah, 2018).

Manusia biasanya berusaha keras dan berjuang untuk kekayaan serta memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Ini karena kecenderungan sifat manusia untuk tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Bisnis perdagangan adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang. Namun, ada kasus di mana individu melanggar nilai-nilai Islam saat menjalankan bisnis perdagangan, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain. Islam melarang kita untuk merampas hak orang lain secara tidak wajar yaitu dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunggu Allah maha penyayang kepadamu.” (Departemen Agama RI, 2002)

Maksud dari ayat tersebut adalah mengisyaratkan bahwa Allah swt., melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengkonsumsi harta yang diperoleh secara zalim. Ini termasuk menggunakan dengan cara paksaan, pencurian atau cara-cara yang memalukan untuk menghabiskan harta benda. Padahal, larangan tersebut juga termasuk seperti makan berlebihan dan sombong dengan kekayaan sendiri. Setelah melarang hamba-Nya mengonsumsi harta yang diperoleh secara zalim, Allah swt., mengizinkan hamba-Nya memperoleh harta melalui

perdagangan dan pendapatan yang tidak melibatkan penghalang-penghalang serta dalam kondisi yang saling ridho.

Dalam Islam, etika bisnis mencakup seperangkat praktik bisnis etis yang dipadukan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan halal dan haram. Dalam konteks ini, perilaku etis adalah bertindak sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika bisnis Islam mencakup praktik-praktik yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah SWT dan berlandaskan pada aturan-aturan ketuhanan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain dan untuk beribadah dan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Zamzam & Aravik, 2020).

Kejujuran, keadilan dan kejelasan adalah prinsip etika yang tidak terpisahkan dalam Islam dalam menjalankan bisnis, khususnya dalam konteks jual beli, sangat penting bagi setiap individu untuk menanamkan etika bisnis dalam diri mereka. Setiap orang secara teratur terlibat dalam perdagangan, juga dikenal sebagai jual beli di tempat umum. Namun, ajaran Islam menyatakan bahwa tidak semua umat Islam mengikuti prinsip jual beli yang benar. Bahkan, ada beberapa individu yang tidak

mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli dan bisnis (Shobirin, 2016).

Untuk dapat melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pemenuhan ini sangat penting untuk mempertimbangkan transaksi menjadi valid. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi karena jual beli merupakan salah satu bentuk akad. Dalam Islam, etika jual beli mencakup semua aspek yang berkaitan dengannya. Perpindahan barang dari satu orang ke orang lain harus dilakukan dengan cara yang sah, halal, dan bermanfaat menurut Islam.

Tindakan memperdagangkan barang atau kepemilikan permanen atas bahan dikenal sebagai jual beli. Salah satu tempat terjadinya pertukaran perdagangan adalah pasar. Melalui prosedur, institusi, hubungan sosial dan infrastruktur yang ada orang dapat menjual barang jasa dan tenaga kerja di pasar. Terbentuknya pasar diperlukan adanya penjual dan pembeli yang aktif, tersedianya barang atau jasa yang dapat dijual dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai syarat dan harga transaksi. Interaksi manusia diciptakan oleh pasar yang mendorong

aktivitas ekonomi. *Fair play*, kejujuran, kebaikan, keterbukaan dan keadilan adalah nilai-nilai Islami bagi para pelaku pasar. Hal ini menggambarkan pentingnya mengumpulkan informasi yang cukup untuk menjamin bahwa transaksi pasar dilakukan secara jujur dan adil. Setiap aspek kegiatan ekonomi termasuk jual beli berbasis pasar harus berpegang pada prinsip keadilan.

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan menjadi salah satu alasan mengapa kegiatan jual beli menjadi begitu penting. Dalam lingkungan pemasaran memiliki sifat yang tidak pasti maksudnya adalah bisa memberikan peluang dan ancaman. Sekarang perkembangan ekonomi sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman otomatis persaingannya juga sangat ketat, dengan semakin ketatnya persaingan para pelaku bisnis melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan perilaku bisnis sampai mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Di lingkungan pasar khususnya di pasar tradisional bisa diambil contoh banyak pedagang yang tidak menekankan kejujuran atau menerapkan etika bisnis Islam seperti halnya tidak berperilaku jujur, pengurangan takaran atau timbangan,

pengoplosan barang bagus dengan barang buruk dan masih banyak lainnya yang terjadi di Pasar tradisional.

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan di Pasar dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan membuat calon konsumen merasa tidak nyaman mengunjungi pasar tradisional. Pembeli harus mendapatkan produk dalam keadaan baik dengan harga yang normal sebagai pembeli atau konsumen. Selain itu, pembeli memiliki hak untuk diberitahu tentang segala kekurangan dalam produk yang dibeli. Karena memberi tahu pembeli tentang manfaat suatu produk serta informasi lengkap adalah daya tarik utama. Akibatnya, informasi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan setiap pembeli atau konsumen. Dari motivasi yang menunjukkan betapa sulitnya upaya buat melaksanakan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam tercermin dalam niat untuk melakukannya, serta menunjukkan apakah bisnis beroperasi sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan pengamatan di Pasar tradisional dan yang menarik perhatian untuk dibahas adalah Pasar Cilellang di Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten



Sinjai yang menggambarkan kondisi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga peneliti sering datang ke pasar tradisional Cilellang dan mengamati praktik transaksi jual beli yang dilakukan pedagang di pasar Cilellang. Penulis memilih pasar Cilellang karena penulis melihat adanya beberapa perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada bulan Desember 2022, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan tersebut ada beberapa pedagang memodifikasi alat takarannya sehingga tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya dan ada beberapa penjual ikan dan sayuran yang mengatakan bahwa ikan dan sayuran yang dijual masih segar padahal sudah tidak bisa dikategorikan segar. Peneliti juga menemukan barang dagangan penjual sembako yaitu mi instan yang dijual ternyata mi instan tersebut sudah lewat tanggal kadaluwarsanya. Selain itu, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan menampilkan ekspresi wajah yang kurang ramah.

Melihat dari latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana penerapan

etika bisnis Islam para pedagang di pasar tradisional desa Patalassang yang peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka batasan masalah ini lebih menekankan pada data pasar yaitu fokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.
2. Untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Pasar Cilellang Desa Patalassang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari temuan atau hasil penelitian ini dapat membantu para pembaca mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pedagang

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi berharga kepada para pedagang di pasar tradisional Cilellang mengenai

penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan publik akan mendapatkan wawasan berharga tentang penerapan etika bisnis Islam dari temuan penelitian ini. Masyarakat akan dapat menerapkan nilai-nilai ini untuk usaha bisnis mereka jika mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi sarana penerapan etika bisnis Islam yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dan sebagai persiapan untuk memasuki dunia bisnis, serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Etika Bisnis Islam**

##### **1. Pengertian Etika**

Awal kata “Etika” berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang menyinggung kebiasaan atau kecenderungan. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai latihan hidup yang hebat, baik dalam pengaturan tunggal maupun dalam masyarakat umum atau pertemuan lokal. Nilai, norma, aturan dan rutinitas yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang baik adalah contoh etika dalam konteks tersebut (Arijanto, 2014).

Studi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral disebut etika. Baik dalam organisasi maupun masyarakat secara keseluruhan, etika berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku yang diterima dan tidak dapat diterima. Komitmen terhadap prinsip-prinsip moral, keadilan sosial dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan

diperlukan agar hal ini berhasil. Untuk membedakan antara tindakan moral yang benar dan salah, etika mensyaratkan adanya standar dan prinsip. Dalam istilah praktis, etika mencakup seperangkat prinsip moral yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat, organisasi atau bidang pekerjaan yang bertanggung jawab. Dan sangat penting untuk pengembangan, pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan sosial jangka panjang (Sudarso, 2021).

Menurut Johnson (2014), etika memainkan peran penting dalam berbagai konteks. Etika berkaitan dengan membuat keputusan yang tepat. Orang harus berperilaku etis dalam setiap keadaan. Seperangkat aturan juga mencakup aturan untuk mengelola kesulitan moral, seperti menoleransi hadiah atau menghindari situasi yang tidak dapat didamaikan. Di sisi lain, kode etik juga memuat pernyataan umum tentang nilai-nilai yang akan dijunjung tinggi. Penting untuk diingat bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa istilah “etika” dan “nilai” sering digunakan secara bergantian dan sering dikaitkan satu sama lain, keduanya adalah

konsep berbeda yang terhubung satu sama lain (Sudarso, 2021).

Terdapat beberapa unsur pokok etika dalam kehidupan sehari-hari manusia, yaitu:

a. Kebebasan

Standar moral memiliki komponen penting yang terkait dengan peluang individu dalam memilih perspektif dan perilaku. Norma moral bersifat otonom, sehingga individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Kebebasan ini sangat penting karena norma moral bersifat otonom. Akibatnya, orang selalu memiliki pilihan yang tersedia bagi mereka ketika harus memilih sikap dan tindakan yang sejalan dengan keyakinan mereka.

b. Tanggung jawab

Kesiapan dasar seseorang untuk menunaikan tanggung jawabnya itulah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang tanggung jawab. Kewajiban adalah beban yang harus dilakukan, dan memenuhi tanggung jawab apapun selalu menuntut orang untuk bertanggung jawab atas

perbuatannya setelah mereka menyelesaikannya. Tanggung jawab ini termasuk memberikan klarifikasi yang masuk akal secara etis dan sah.

c. Hati nurani

Meskipun istilah “sintesis” lebih akurat menggambarkan hati nurani. Prinsip-prinsip moral secara intuitif diketahui oleh hati nurani. Hati nurani muncul segera ketika seseorang dihadapkan pada keadaan dunia nyata yang mengharuskan pengambilan keputusan moral tertentu. Meskipun hati nurani adalah suara kejujuran, itu tidak sama dengan esensi kebenaran. Secara keseluruhan hati manusia mungkin salah, namun kesalahan hati itu bukan karena mereka sengaja.

2. Pengertian Bisnis

Salah satu aspek terpenting dari bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bisnis. Kata bahasa Inggris “*Bussines*” adalah sumber dari kata “bisnis”. Sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan umumnya disebut sebagai bisnis dalam konteks ekonomi. Kata



bahasa Inggris “*Bussines*”, yang memiliki arti dasar “sibuk” dalam kaitannya dengan individu, komunitas atau masyarakat adalah tempat asal istilah “bisnis” secara historis. Dalam pengertian ini, bisnis berarti bekerja dan melakukan hal-hal yang menghasilkan uang (Mulyono, 2021).

Adapun ciri-ciri bisnis yang baik untuk dijalankan, beberapa diantaranya:

a. Nilai Jual Tinggi

Memiliki harga jual yang tinggi merupakan tanda bisnis yang sukses. Sebagian besar waktu, bisnis dengan nilai jual yang kuat terkait dengan ide memulai bisnis itu sendiri. Biaya penjualan terkait erat dengan pasar. Perusahaan dengan harga jual tertinggi pasti memiliki keunggulan dibandingkan saingan atau bisnis serupa lainnya. Keunikan bisnis sangat penting untuk dipertimbangkan. Tidak mengherankan jika perusahaan akan kesulitan mencapai nilai bisnis yang optimal jika gagal melakukannya.

b. Nyata

Realitas yang dengannya bisnis yang baik beroperasi adalah kualitas berikutnya. Bisnis bukan hanya tujuan pribadi seseorang, itu juga perlu dilakukan dengan keseriusan dan fokus. Sangat penting untuk tidak hanya memiliki niat untuk memulai bisnis, tetapi juga untuk memulai dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Sia-sia mengerahkan upaya semata-mata atas dasar ambisi pribadi tanpa hasil yang nyata. Ini tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak akan menarik banyak pelanggan.

c. Tidak Bersifat Musiman

Bisnis yang baik dapat dijalankan sepanjang tahun, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Meskipun beberapa bisnis, seperti yang menjual banyak perlengkapan sekolah atau kue kering mendapatkan penjualan tinggi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, tetap harus dapat beroperasi sepanjang tahun. Penting untuk tidak berhenti dalam bisnis yang hanya mengikuti musim tertentu. Hal ini dapat mempersulit untuk

menemukan pelanggan setia dan juga dapat mempersulit menjalankan bisnis jika terus-menerus harus membeli produk atau peralatan baru.

d. Tidak Menghabiskan Modal

Bisnis yang layak harus memiliki pilihan untuk menciptakan keuntungan dan mendapatkan keuntungan dari modal yang disetor. Mungkin saja sebuah perusahaan tidak tepat untuk dijalankan jika terus-menerus membutuhkan lebih banyak uang dan terlihat menghabiskan uang dalam waktu yang lama. Sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi dengan sukses di masa depan, meskipun pada awalnya mungkin gagal atau bangkrut. Menghasilkan keuntungan adalah tujuan utama memulai bisnis, bukan sebaliknya. Akibatnya, sangat penting untuk mengawasi keuangan perusahaan dan melakukan penyesuaian seperlunya untuk membantunya menjadi menguntungkan dan mengembalikan modal yang diinvestasikan.

e. Mampu Bertahan Lama

Kapasitas bisnis yang baik untuk bertahan di pasar dalam jangka waktu yang lama adalah kualitas berikutnya yang dimilikinya. Bisnis yang baik memiliki rencana yang dapat membuat bisnis berjalan lancar dan berjangka panjang. Sebuah bisnis bukanlah bisnis yang baik jika hanya berkembang dalam waktu singkat dan kemudian merugi. Dengan kata lain, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat beroperasi sepanjang tahun daripada dibatasi oleh musim atau waktu tertentu. Selain itu, perusahaan yang sukses harus mampu bersaing secara efektif dan bertahan di pasar untuk jangka waktu yang lama.

f. Skala Industri Bisa Ditingkatkan

Beberapa usaha dimulai dari usaha kecil atau bahkan dalam skala rumah tangga. Tidak setiap bisnis dibangun dari skala industri besar-besaran. Kapasitas untuk berekspansi ke pasar baru adalah tanda bisnis yang sukses. Perusahaan yang baik memiliki potensi untuk tumbuh menjadi perusahaan menengah dan dari perusahaan

menengah berpotensi untuk tumbuh menjadi bisnis besar.

g. Memiliki Gagasan Yang Orisinil

Bisnis yang tidak sekadar menduplikasi upaya orang-orang di sekitarnya adalah bisnis yang memiliki ide orisinil. Bisnis yang baik harus memiliki jenis dan kualitas yang luar biasa untuk bersaing dalam pencarian. Tidak perlu menduplikasi upaya orang lain untuk menuai hasil yang sama. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memiliki kekhasan sendiri agar dapat menonjol dari pesaing dan mendapatkan perhatian.

3. Etika Bisnis

Studi tentang apa yang benar dan salah dalam konteks bisnis adalah bagian dari etika bisnis. Studi ini berfokus pada pedoman moral untuk kebijakan, institusi dan praktik bisnis. Memahami dan menerapkan prinsip bisnis sangat penting dalam mempelajari tentang standar formal dan penerapannya pada sistem dan organisasi yang digunakan dalam masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Selain itu, dapat

digunakan untuk membantu individu yang bukan merupakan bagian dari sistem itu sendiri (Arijanto, 2019).

Ada beberapa etika berbisnis yang wajib diketahui oleh para pelaku bisnis, agar usaha yang sedang dilaksanakan dapat tetap berjalan dan baik dan lancar, yaitu:

a. Jujur Dalam Berkomunikasi dan Bersikap

Karena dapat mencegah kesalahpahaman dan berdampak luas pada masyarakat, maka kejujuran merupakan sikap komunikasi yang sangat penting. Saat berkomunikasi, pengirim dan penerima harus jujur. Dengan bersikap jujur informasi yang dibagikan menjadi lebih dapat dipercaya, maka kepercayaan akan terjalin di antara pihak-pihak yang terlibat (Andriani, 2021).

b. Memiliki Komitmen dan Memenuhi Janji

Bisnis yang berkomitmen untuk menegakkan kontrak atau hubungan sosial yang mapan dianggap etis. Kesepakatan bersama ini merupakan kesepakatan atau komitmen yang harus

diperhatikan dan dipatuhi oleh bisnis (Rahmat, 2017).

c. Memiliki Integritas

Dalam menjalankan bisnis, integritas sangat penting sebagai pebisnis. Kejujuran berarti dapat diprediksi dengan sengaja dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor luar, karena menjaga kejujuran seringkali membutuhkan keberanian moral. Seseorang yang memiliki kepercayaan pada umumnya akan lebih dipercaya oleh orang lain (Khotimah et al., 2022).

d. Memiliki Loyalitas

Ketergantungan yang tinggi terhadap bisnis yang diusahakan sangat penting dalam menjalankan pekerjaan. Dedikasi dan kesungguhan dalam menjalankan bisnis berpegang teguh pada visi dan misi yang telah ditetapkan, serta menjaga batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan indikator dari loyalitas ini (Chaeruddin, 2020).

Tujuan utama etika bisnis adalah untuk menumbuhkan kesadaran moral dan membangun

kerangka kerja yang mengatur perilaku bisnis secara adil, jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, salah satu tujuan etika bisnis adalah menjaga jarak dari praktik bisnis curang yang merugikan banyak pihak atau individu. Selain itu, tujuan etika bisnis adalah untuk menjamin bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan hukum yang disepakati dan secara adil (Echdar & Maryadi, 2019).

#### 4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, etika bisnis Islam (*akhlaq al-islamiyah*) merupakan pedoman bagi umat Islam untuk berperilaku baik dalam segala bidang kehidupan termasuk bisnis. Kode etik ini mensyaratkan menjalankan bisnis dengan cara yang adil (*fairness*), mematuhi semua hukum yang berlaku, dan tidak membiarkan status sosial atau perusahaan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bisnis (Nurfadillah, 2018).

Sangat penting untuk mematuhi nilai-nilai moral Islam dan norma-norma agama ketika menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan.



Praktik perilaku dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam ditekankan dalam etika bisnis Islam (Aprianto et al., 2020).

Etika sebagai landasan moral yang memungkinkan kita untuk membedakan antara perilaku yang benar dan salah dalam lingkungan bisnis. Seperti membuat keputusan dan mengelola sumber daya. Dengan demikian, etika bisnis berkonsentrasi pada apa yang benar atau tidak benar yang berkaitan dengan dunia bisnis dengan tetap berpegang pada standar kualitas etika. Kajian tentang moralitas dalam konteks bisnis dan ekonomi dikenal dengan etika bisnis (Silviah & Lestari, 2022).

Islam telah mengatur perilaku bisnis yang baik dan ideal agar semua pihak bisa diuntungkan dan tidak merugikan salah satunya, etika bisnis Islam mengedepankan prinsip dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis berpedoman pada QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2002)

Maksud dari ayat di atas adalah Allah swt., melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil maksudnya dengan jalan yang tidak baik seperti menipu, korupsi ataupun merampok dan Allah swt., juga melarang penyuapan dengan menggunakan harta kepada hakim untuk bisa melegalkan kejahatan agar bisa memakan, menguasai atau memiliki harta orang lain dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Melihat dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan etika bisnis Islam adalah penerapan akhlak dan perilaku dalam menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan dengan tetap berpegang pada prinsip, norma dan ajaran moral Islam dikenal dengan etika bisnis Islam.

## 5. Prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut (Devi et al., 2022) yang harus dijalankan saat melakukan bisnis, yaitu:

a. *Unity* (Tauhid)

Berdasarkan dalil naqli, atau dalil yang meyakinkan, tauhid adalah kajian tentang keesaan Allah swt., dan segala yang berhubungan dengan-Nya. Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Allah swt., adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa ada keraguan sedikitpun (Nasrullah, 2019).

Prinsip dasar hukum Islam yang mengatur perilaku manusia disebut sebagai tauhid, atau keesaan Tuhan. Patokan ini menggaris bawahi bahwa aktivitas manusia harus memikirkan kepentingan individu tanpa mengorbankan kebebasan dan hubungan yang sederajat dengan orang lain.

Tercapainya keberkahan merupakan salah satu tujuan bisnis. Artinya, seseorang dapat memperoleh manfaat dan memberikan dampak positif dengan menjalankan bisnis yang makmur.

Tauhid mendorong orang untuk berpegang pada ajaran agama dan memikirkan tujuan yang lebih besar untuk bisnis mereka daripada hanya menghasilkan uang.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan, keadilan)

Kesetaraan secara keseluruhan dapat dicirikan sebagai keadaan di mana setiap orang diperlakukan secara wajar dan sama di bawah pengawasan hukum, mendapat hak istimewa yang sama dalam remunerasi, mendekati kehidupan yang terhormat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, pemerataan juga mengingat keseimbangan bagi seluruh aspek kehidupan dan kemajuan yang sama-sama tersampaikan tanpa meninggalkan atau menyepelkan kelompok (Hafidz, 2020).

Keseimbangan adalah perhatian dan tindakan untuk memberi orang lain apa yang seharusnya mereka dapatkan, dengan tujuan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan kebebasan dan kewajibannya (Irawan, 2021). Dalam bentuk keraguan, penipuan

dalam bisnis adalah melanggar hukum dalam Islam. Diperkirakan bahwa penipuan merusak mekanisme pasar yang berfungsi. Dalam semua bidang kehidupan termasuk perdagangan dan bisnis Islam mengajarkan penganutnya untuk menjadi jujur dan adil.

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Dalam hukum Islam kebebasan didasarkan pada penjelasan, argumen dan demonstrasi daripada paksaan. Adalah bertentangan dengan kebebasan untuk mengganggu orang lain. Dalam Islam, inovasi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan agama.

Dalam bisnis Islam, kebebasan dalam bisnis merupakan kebebasan yang berkehendak bukanlah kebebasan tanpa batas. Perorangan bebas menjalankan usahanya sendiri sepanjang tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang. Menghormati satu sama lain sangat penting untuk pengembangan hubungan sosial yang mengutamakan kepentingan bersama (Badroen, 2018).

d. *Responsibility* (Tanggungjawab)

Salah satu kualitas terpenting adalah tanggung jawab, yang harus menyertai setiap tindakan. Dalam bisnis Islam, tanggung jawab ini memegang peranan yang sangat penting. Tujuannya adalah agar penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dari bisnis dengan cara yang menguntungkan keduanya. Penjual dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan produktivitas dan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik ketika mereka diberi tanggung jawab. Selain itu, merupakan tanggung jawab pelaku bisnis untuk memastikan bahwa respon atau tanggapan pembeli sudah sesuai. Dengan kewajiban ini, pembeli dapat memiliki kepercayaan penuh pada penjual.

e. *Benovelenece* (Ihsan)

Ketika hasilnya konsisten dengan niat awal, niat berperan dalam menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Merupakan kewajiban setiap individu untuk melakukan perbuatan baik

untuk kepentingan orang lain. Namun, berbuat baik demi Allah saja tidak cukup (Badroen, 2018).

Sangat penting untuk dicatat pentingnya memiliki niat baik dalam konteks bisnis Islam. Hal ini karena baik bisnis legal maupun ilegal sama-sama dipengaruhi oleh hasil bisnis tersebut. Dengan cara ini, kegiatan yang bergantung pada kepercayaan, tujuan yang tulus, perilaku yang dapat diterima dan kesepakatan yang jelas akan menghasilkan keadilan, berkah dan kerukunan dalam menjalankan pekerjaan.

## 6. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengubah barang-barang sederhana yang bernilai rendah menjadi barang unik dan menyediakan barang penting. Mengutamakan etika bisnis Islami, khususnya moral, sangat penting dalam konteks bisnis Islam. Menurut (Aprianto et al., 2020) ada beberapa tujuan etika bisnis Islam yaitu:

- a. Tujuan dari etika bisnis adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan banyak kepentingan yang berbeda dalam dunia bisnis.
- b. Perubahan persepsi masyarakat terhadap bisnis, khususnya bisnis Islam, juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Hal ini dilakukan dengan memberikan cara pandang baru terhadap bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang kemudian dituangkan dalam bentuk etika bisnis.
- c. Etika bisnis Islam, serta bentuk etika bisnis lainnya memiliki potensi untuk menawarkan solusi atas sejumlah masalah bisnis kontemporer yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Dalam konteks ini, bisnis harus berpedoman utama dari Al-Qur'an dan Sunnah.

## **B. Transaksi Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etis, istilah “jual beli” juga dikenal sebagai “*al-bai*” berarti “bertukar sesuatu”. Transaksi pertukaran barang atau jasa yang melibatkan pertukaran bahan dan berimplikasi pada perolehan kepemilikan permanen dikenal sebagai *bai*’ atau jual beli



(Abdurohman et al., 2020). Tujuan dari setiap implementasi transaksi ini adalah untuk mencegah penipuan, konflik, dan dampak negatif lainnya (Fauzia, 2017).

Dalam perdagangan, penjual menawarkan atau menawarkan barang dagangan kepada pembeli yang kemudian, pada saat itu membayar produk yang dibeli. Dalam siklus ini, terjadi perdagangan antara produk dan uang tunai atau barang dagangan untuk barang dagangan. Perpindahan hak milik tanpa adanya paksaan apapun antara penjual dan pembeli merupakan tujuan jual beli (Anggraini, 2022).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' (perjanjian Muslim) menjadi dasar atau dasar hukum jual beli. Ilmu fiqh muamalah yang membahas masalah muamalah termasuk jual beli, memiliki aturan yang detail untuk pelaksanaan transaksi jual beli.

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang hukum diperbolekannya jual beli di dalam

Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُغْنِي الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Mardani, 2012)

Kandungan ayat diatas mengungkapkan bahwa alasan yang sah untuk berdagang adalah sah dengan asumsi selesai dengan praktik yang baik. Lagi pula Allah swt., melarang praktek-praktek jual beli yang buruk, misalnya jual beli yang mengandung riba. Allah swt., mencintai orang-orang yang menerima dan mematuhi-Nya, sementara Dia membenci musuh-musuh-Nya, khususnya orang-orang yang skeptis dan orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi yang tidak benar seperti memakan riba.

b. Hadits

Salah satu sahabat Rasulullah saw., pernah bertanya tentang pekerjaan yang baik lalu jawaban beliau saat menjawab pertanyaan tersebut adalah jual beli, sebagaimana yang diriwayatkan pada hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahuanhu, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan semua jual beli yang bersih.” (HR Bazzar) (Sarwat, 2018). Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah

boleh (*jaiẓ*), akan tetapi amalan yang sesuai dengan syarat dan rukun jual beli harus diperhatikan ketika dilakukan. Sangat penting untuk menjaga kesepakatan yang mencakup semua aspek jual beli dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

c. Ijma’

Umat Islam dan ulama fiqih sepakat bahwa dalam Islam jual beli adalah akad yang sah dan diperbolehkan (*jaiẓ*) (Harun, 2017). Orang perlu berdagang untuk mendapatkan uang dan barang

dan karena mereka bergantung satu sama lain. Ini tidak dapat dilakukan secara gratis kecuali sesuai dengan prinsip timbal balik. Dengan demikian, dilihat dari pandangannya jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk mencapai tujuan yang ideal.

d. Qiyas

Karena seseorang membutuhkan barang atau uang milik orang lain, kebutuhan manusia mendorong terjadinya transaksi jual beli. Setelah pertukaran timbal balik dalam bentuk kompensasi, hal ini memungkinkan terjadinya. Untuk situasi ini, ada kelihaihan dalam tata niaga dalam agama, khususnya sebagai cara untuk mewujudkan keinginan yang diharapkan oleh manusia (Basran, 2020).

3. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat (Salim, 2017), yaitu:

- a. Orang yang berakal atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
  - 1) Berakal, agar tidak tertipu, orang gila termasuk tidak sahnya jual beli

- 2) Kesepakatan berdasarkan kehendak sendiri bukan dipaksa (suka sama suka)
  - 3) Tidak mubazir atau tidak boros
  - 4) Baligh (dewasa secara hukum)
- b. *Sigat* (lafal ijab dan qabul)
- Ijab adalah pernyataan dari penjual, contohnya “saya menjual beras ini dengan harga sekian” sedangkan qabul adalah perkataan dari pembeli, contohnya “saya beli (saya terima) dengan harga sekian”.
- c. Nilai tukar pengganti barang
- 1) Suci, kulit binatang dan bangkai mentah adalah contoh yang tidak dapat diperdagangkan atau dijual secara legal karena barang tersebut najis dan tidak sah diperjual belikan.
  - 2) Dalam jual beli Islam tidak boleh menjual sesuatu yang tidak memberikan manfaat.
  - 3) Sangat penting untuk menyerahkan barang kepada pembeli selama jual beli. Akibatnya adalah melanggar hukum untuk menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti ikan yang masih ada di lautan.

- 4) Barang yang dijual harus menjadi milik penjual, baik secara langsung maupun melalui wakilnya atau harus diperoleh dari usaha yang sah.

#### 4. Syarat Sahnya Jual Beli

Adapun syarat jual beli menurut (Haedar, 2019) berdasarkan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak merupakan kebutuhan mutlak untuk legitimasi pertukaran dalam melakukan transaksi.
- b. Pelaku akad adalah orang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau bodoh tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Kedua belah pihak harus sudah memiliki barang yang menjadi objek transaksi. Dengan demikian melawan hukum untuk menjual produk yang tidak dimiliki tanpa izin pemilikinya.
- d. Transaksi harus barang dagangan yang dapat diterima secara agama. Menjual barang-barang ilegal seperti minuman keras (khamr) dan barang-barang terlarang lainnya adalah tidak sah.

- e. Obyek transaksi harus berupa barang yang diserahkan. Oleh karena itu, tidak mungkin menjual kendaraan yang hilang atau burung yang terbang bebas.
- f. Pada saat akad, kedua belah pihak harus mengetahui objek jual beli. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum untuk menjual produk yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus terlebih dahulu melihat barang dan spesifikasinya.
- g. Harga jual transaksi harus jelas. Maka melanggar hukum untuk melakukan transaksi jual beli di mana penjual menyatakan, “Saya menjual beras ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nanti”.

## 5. Larangan Dalam Jual Beli

Karena kerugian yang disebabkan oleh ketidakjelasan atau kesamaran, ada beberapa batasan dalam jual beli. Ketidakjelasan terjadi ketika ada kerentanan atau ketidaktahuan sehubungan dengan kesepakatan dan kesepakatan pembelian, keadaan produk yang dijual, harga yang ditetapkan, jam angsuran atau adanya nilai sebenarnya. Hal ini terkait



dengan beberapa larangan jual beli menurut (Aziz, 2021) antara lain:

a. Riba

Dalam bahasa Arab riba artinya tumbuh. Namun, dalam konteks syariah, istilah “riba” mengacu pada kontrak atau transaksi yang melibatkan pertukaran yang ambigu, tidak sesuai dengan aturan syariah, atau di mana informasinya tidak segera diterima. Berikut adalah beberapa macam riba yang diharamkan dalam Islam:

- 1) Riba *fadl* adalah penggunaan riba untuk menukarkan dua barang yang tidak sejenis.
- 2) Riba *qardh* adalah praktik penggunaan riba dalam transaksi hutang dengan harapan pemberi pinjaman akan mendapat untung.
- 3) Riba *yad* adalah praktik penggunaan riba yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima.
- 4) Riba *nasa'* atau menunda penyerahan salah satu barang yang ditukarkan.

Menurut beberapa ulama, riba dibedakan menjadi tiga macam, yaitu riba *fadl*, riba *yad* dan

riba *nasa*'. Istilah "riba *nasa*" mengacu pada riba *qard*. Barang-barang yang berlaku riba adalah emas, perak, dan jenis makanan yang dapat memenuhi atau bernilai untuk mengenyangkan, seperti garam. Pembayaran tunai, penyerahan barang dan persamaan berat atau ukuran adalah tiga persyaratan untuk membeli dan menjual barang serupa, seperti gandum dengan gandum atau emas dengan emas. Namun, ketiga syarat tersebut tidak diperlukan jika barang yang dijual berbeda jenis tetapi memiliki jenis yang berbeda seperti perak dan beras.

b. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan di kemudian hari, Transaksi jual beli yang termasuk gharar dianggap tidak sah karena kemungkinan adanya pemerasan dan penipuan baik terhadap barang yang ditukar maupun pelaksanaannya. Ini terutama berlaku untuk transaksi yang melibatkan objek yang tidak diketahui. Semua bentuk penipuan dilarang keras dalam Islam.

c. Maysir

Kesepakatan yang melibatkan banyak perjudian, peluang atau spekulasi dikenal sebagai maysir. Arti harfiah dari kata “maysir” adalah “mendapatkan sesuatu tanpa bekerja atau berusaha” atau “menghasilkan uang tanpa bekerja”. Selanjutnya, maysir terkait dengan tindakan pertaruhan. Dalam perjudian, melanggar aturan untuk terlibat langsung, memainkan peran kecil, atau tidak memainkan peran sama sekali. Dalam tindakan bertaruh, keuntungan kita hanya bergantung pada keberuntungan semata, dan bahkan ada orang-orang tertentu yang terlibat dalam kecurangan. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan dan merugikan orang lain sebagai akibat dari praktik ini.

6. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat dari jual beli menurut (Astuti, 2018) adalah:

- a. Melalui jual beli, struktur ekonomi masyarakat dapat dikendalikan dengan menjaga hak milik individu.

- b. Dalam proses jual beli, pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan preferensi dan kesepakatan masing-masing.
- c. Membawa kepuasan bagi kedua belah pihak. Pembeli melakukan pembayaran dan puas, sementara penjual dapat dengan cepat mengirim barang dan menerima pembayaran. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pembeli dan penjual ini mendorong kerja sama.
- d. Berdagang membantu menjaga agar orang tidak memiliki atau menggunakan barang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- e. Penjual dan pembeli memperoleh rahmat dari Allah swt.
- f. Jual beli membantu orang menemukan kebahagiaan dan kedamaian.

### **C. Pasar**

#### **1. Pengertian Pasar**

Pasar merupakan salah satu komponen kehidupan masyarakat yang mengembang dan menyempit sesuai dengan adat istiadat suatu daerah. Pasar berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Kemudian, pasar juga dapat diartikan sebagai tempat yang diawasi oleh otoritas publik untuk menjamin kelancaran perdagangan. Dalam pengertian yang lebih kontemporer, pasar tidak hanya mencakup lokasi fisik tetapi juga platform non-fisik tempat pembeli dan penjual dapat berkomunikasi dan menjalankan bisnis (Dian et al., 2020).

Pasar dicirikan sebagai tempat penjual dan pembeli bertemu satu sama lain untuk melakukan pertukaran perdagangan, baik sebagai tenaga kerja maupun produk. Penting untuk dicatat bahwa pasar tidak terikat pada lokasi tertentu dan tidak memiliki batas. Saat ini, pasar tidak hanya mencakup komunikasi nyata antara penjual dan pembeli di suatu tempat, tetapi juga mencakup *platform online*. Pasar telah berkembang sebagai hasil dari internet, memungkinkan hampir semua jenis transaksi bisnis terjadi tanpa memandang jarak.

Pasar dalam pengaturan moneter adalah ide yang terkait dengan pertukaran perdagangan, yang dapat diselesaikan baik di sektor bisnis konvensional maupun melalui tahapan berbasis *web*. Dalam masalah

keuangan, pasar mengacu pada kerja sama antara pedagang dan pembeli untuk menentukan nilai, jumlah dan status pertukaran dari layanan atau layanan tertentu (Elpisah, 2022).

Pasar memiliki kemampuan keuangan yang penting sebagai tempat untuk kegiatan perdagangan. Namun, tidak ada batasan geografis atau lokasi tertentu yang melarang perdagangan pasar. Pasar bisa ada di mana saja selama ada pemahaman jual beli yang bisa dicapai. Karena akses bisnis akan tertutup tanpa keberadaan pasar, sehingga perjanjian jual beli ini membantu pertumbuhan ekonomi. Pelanggan tidak akan menerima barang atau jasa yang mereka butuhkan dan produsen tidak akan dapat menjual barang atau jasa yang mereka hasilkan (Siswoyo & Sistarani, 2020).

## 2. Macam-macam Pasar

### a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian dan penjualan. Kebanyakan orang menganggap pasar ini sebagai tempat orang menawar harga untuk barang-barang seperti

makanan, barang pertanian, dan barang laut. Pelaksanaan sektor bisnis konvensional sebenarnya mengikuti contoh yang telah terjadi selama berabad-abad. Di pasar tradisional atau dikenal juga dengan pasar rakyat, penjual dan pembeli terhubung secara langsung, ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia (Tambunan, 2020).

Sistem dan praktik perdagangan yang telah berlangsung secara turun-temurun disebut sebagai pasar tradisional. Harga dapat langsung dinegosiasikan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan berbagai kebutuhan lainnya adalah beberapa barang yang diperdagangkan di pasar tradisional. Banyaknya sektor bisnis konvensional yang masih terdapat di Indonesia, kebanyakan terdapat di dekat penginapan atau kota sehingga para pembeli dapat dengan mudah menghubunginya (Dian et al., 2020).

Sektor pasar tradisional berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi individu untuk menyelesaikan pertukaran perdagangan dan

merupakan fokus kegiatan keuangan yang mencakup jaringan lokal. Di sektor pasar tradisional, ada contoh hubungan moneter yang menghasilkan kolaborasi persahabatan yang erat antara pedagang dan pembeli, perantara dan penjual, serta pedagang dan penyedia. Pasar tradisional juga merupakan tempat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sosialisasi karena pedagang dan pembeli dapat saling berbicara. Pasar tradisional secara fisik terletak di kawasan yang saling berdekatan dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat (Aliyah & Iqbal, 2020).

Adapun ciri-ciri pasar tradisional menurut (Fiqri & Rahmawati, 2022) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah dapat memiliki, membangun, atau mengelola pasar tradisional.
- 2) Terjadi sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Budaya ini telah menjadi bagian penting dari sektor bisnis tradisional dan menjalin hubungan yang lebih bersahabat antara pedagang dan pembeli.



- 3) Pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya berbagai penjual dan jenis usaha. Seringkali terdapat pengelompokan berdasarkan jenis dagangan yang dijual oleh masing-masing penjual, seperti pedagang daging, bumbu-bumbu, ikan, buah dan sayur.
- 4) Pasar tradisional biasanya tidak mengimpor barang dari luar pulau atau negara, meskipun beberapa barang di sana berasal dari daerah terdekat. Dalam upaya mendukung ekonomi lokal dan melestarikan karakteristik daerah.

b. Pasar Modern

Pasar tradisional dan kontemporer didasarkan pada prinsip dasar yang sama, dengan pasar modern berfungsi sebagai lokasi jual beli. Namun, cara transaksi dan pengalaman berbelanja berbeda. Di sektor bisnis saat ini, pedagang dan pembeli tidak selalu berkolaborasi secara langsung dan pertukaran seringkali dibantu melalui register penjualan dan sistem pembayaran elektronik.

Sektor bisnis saat ini biasanya terletak di bangunan unik seperti mal atau toko umum, dengan

harga stiker yang jelas terlihat di setiap *item*. Pelanggan dapat melakukan pembelian sendiri atau dibantu oleh perwakilan penjualan jika diperlukan. Pasar modern menawarkan berbagai produk dengan umur simpan dan tanggal kadaluwarsa yang lebih lama selain bahan makanan (Noor, 2021).

Adapun yang termasuk ciri-ciri pasar modern yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasar modern menggunakan teknologi modern dalam operasinya.
- 2) Manajemen pasar modern terorganisir dan kompeten.
- 3) Pasar terdepan menjalankan kerangka kerja administrasi yang mahir dan menarik.
- 4) Iklan hari ini sebagian besar memiliki organisasi yang luas dengan layanan dan layanan pemasaran.
- 5) Standar kualitas dan kebersihan terjamin untuk barang yang dijual di pasar modern.
- 6) Biaya penjualan barang-barang di tingkat lanjut sudah pasti dan tidak ada tawar menawar.

- 7) Barang-barang di pasar terdapat diatur dengan sempurna dan dikumpulkan untuk mudah pencariannya.
- 8) Teknologi pasar modern membantu manajemen, seperti menentukan harga, jumlah dan jenis produk.

c. Fungsi Pasar

Menurut (Hong, 2011) ada beberapa fungsi pasar yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Distribusi

Pasar memainkan peran penting dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Untuk menjangkau konsumen, produsen mengirimkan barangnya melalui perantara pasar atau pedagang.

2) Kemampuan Pengaturan Nilai

Pasar juga berfungsi sebagai titik pada biaya pengembangan tenaga kerja dan produk. Di pasar penjual dan pembeli berinteraksi, menawar dan menyepakati harga. Terlepas dari keinginan awal penjual untuk harga yang lebih

tinggi, kesepakatan harga yang menguntungkan kedua belah pihak akhirnya tercapai.

### 3) Fungsi Promosi

Pasar berperan dalam mengangkat barang ke calon pembeli atau pembeli. Pasar membantu produsen dalam memperkenalkan produk baru ke pasar sasaran melalui berbagai kegiatan pemasaran dan media. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata pengeluaran konsumen pada produk tradisional (Karmin et al., 2020).

## **D. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri Febrianti Basran yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras Di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur” Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penjual telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Desa Samataring Kecamatan Sinjai

Timur menjadi subjek penelitian ini. Wawancara, catatan lapangan atau observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap usaha atau bisnis peternakan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai laporan yang mencerminkan kebenaran yang terjadi dalam tinjauan (*normal setting*). Penelitian ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap usaha atau bisnis peternakan. Hasil temuan menunjukkan bahwa penjual telur ayam ras di Desa Samataring, Lingkungan Ternak Mangarabombang Kabupaten Sinjai Timur telah mengikuti etika jual beli dalam pandangan Islam. Di Lingkungan Mangarabombang, Desa Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, peternakan telur ayam telah menerapkan etika jual beli yang meliputi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Kecocokan karakter antar karyawan mendukung keberhasilan usaha budidaya telur ayam ras di Lingkungan

Mangarabombang, dibuktikan dengan pengamatan (Basran, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan pada variabel bebasnya yakni sama-sama membahas etika bisnis Islam. Adapun perbedaannya dari segi fokus penelitiannya dimana penelitian relevan yang diatas meneliti jual beli telur ayam sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah transaksi jual beli di pasar Tradisional.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Chotimah yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo”. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Toko Pengrajin Kulit Pribadi di Ponorogo dalam proses produksinya melanggar prinsip kebenaran dan prinsip persatuan. Hal tersebut ditunjukkan pada penggunaan bahan kulit yang dicampur dengan kualitas berbeda menunjukkan perilaku ketidakjujuran produsen terhadap pelanggan. Ini menurunkan standar kualitas dan dapat

menyebabkan pelanggan kecewa. Toko Pengrajin Kulit Pribadi Ponorogo juga melanggar prinsip etika bisnis Islam tentang kehendak bebas dan tanggung jawab selama proses distribusi. Hal ini dapat dilihat dalam praktik distribusi, dimana pengrajin mendistribusikan barang kepada pelanggan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin mereka, melanggar tanggung jawab mereka dan melanggar hak kehendak bebas pelanggan (Chotimah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan pada variabel bebasnya yakni sama-sama membahas etika bisnis Islam. Adapun perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian ini adalah memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana proses produksi dan distribusi di Toko Pengrajin Kulit Pribadi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti bagaimana transaksi jual beli pedagang di pasar tradisional Cilellang.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Fariha Syahputri, dkk. Dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam

Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya”. Dalam penelitian tersebut, metode kualitatif deskriptif digunakan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut hasil penelitian, hanya empat prinsip etika bisnis Islam yaitu persatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab yang diterapkan dan dilaksanakan saat jual beli sembako di Pasar Kedurus. Namun, ditemukan bahwa penerapan prinsip kebenaran atau kejujuran pedagang kelontong masih belum optimal karena tidak memberikan informasi yang jujur kepada pembeli tentang kualitas barang selama proses jual beli (Syahputri, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan pada variabel bebasnya yakni sama-sama membahas etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah memiliki objek yang berbeda yaitu dimana penelitian terdahulu meneliti pedagang sembako di pasar tradisional Kedurus Surabaya sedangkan peneliti



melakukan penelitian di pedagang pasar tradisional Cilellang di desa Patalassang kabupaten Sinjai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada mengamati dan memahami fenomena dan realitas yang terlihat. Tujuan utamanya yaitu menyelidiki penjelasan dari fenomena tersebut dengan mencari arti atau makna dalam pengalaman yang ada dalam kehidupan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode unik untuk penelitian ilmiah berdasarkan teori fenomena (dan bidang terkait lainnya) dan berdasarkan konsep paradigma alamiah. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti permasalahan sosial di suatu daerah dengan memperhatikan latar belakang dan pandangan holistik (Zuchri, 2021).

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data di lapangan dengan deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha mengumpulkan data-data alamiah yang terjadi disekitar atau fenomena yang sedang terjadi untuk memberikan gambaran terperinci mengenai etika bisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.

## **B. Defenisi Operasional**

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Etika bisnis Islam adalah ketika menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral Islam dan norma-norma agama, etika bisnis Islam memerlukan praktik perilaku dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Jual beli secara etis, istilah “jual beli” juga dikenal sebagai “*al-bai*”, berarti “bertukar sesuatu”. Transaksi pertukaran barang atau jasa yang melibatkan pertukaran bahan dan berimplikasi pada perolehan kepemilikan permanen dikenal sebagai *bai'*, atau jual beli.

3. Pasar tradisional adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian dan penjualan. Kebanyakan orang menganggap pasar ini sebagai tempat orang menawar harga untuk barang-barang seperti makanan, barang pertanian dan barang laut. Pelaksanaan sektor bisnis konvensional sebenarnya mengikuti contoh yang telah terjadi selama berabad-abad, di mana penjual dan pembeli terhubung secara langsung. Pasar tradisional yang juga dikenal sebagai pasar rakyat ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan defenisi operasional maka yang menjadi pokok defenisi operasional pada penelitian ini adalah Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maksud dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar tradisional Desa Patalassang.

### **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di pasar Cilellang Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur,

Kabupaten Sinjai. Dan adapun waktu penelitian diperkirakan berlangsung selama 2 bulan setelah dikeluarkannya SK penelitian yaitu bulan Mei sampai Juni 2023, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan etika bisnis Islam para pedagang di pasar Cilellang Desa Patalassang.

#### **D. Subjek Dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah faktor individu untuk memberikan informasi tentang lokasi fenomena yang diteliti. Subjek ini adalah individu yang menunjukkan pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam kaitannya dengan topik yang dibahas. Adapun subjek penelitian ini adalah pedagang sembako pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah yang akan menjadi perhatian dalam sebuah penelitian atau masalah yang akan diteliti yang akan menjadi sumber data utama. Adapun objek penelitian ini adalah Penerapan Etika

## Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan yang merupakan tahapan yang krusial. Informasi diperoleh dengan menggunakan prosedur teknik pengumpulan data yang tepat. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan informasi, peneliti mungkin tidak mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman yang ditetapkan (Bungin, 2107). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Semua sains, menurut Nasution (1988), didasarkan pada pengamatan atau observasi. Hanya fakta tentang realitas dunia yang dapat diamati yang dapat dijadikan dasar penelitian oleh para ilmuwan. Memanfaatkan berbagai alat yang sangat canggih, data tersebut kemudian dianalisis dan dipahami. (Sugiyono, 2016).

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan

format yang diobservasikan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik bisnis pedagang sembako di Pasar Tradisional Cilellang, Desa Patalassang untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah jenis korespondensi langsung antara setidaknya dua pertemuan, di mana satu pihak bertindak sebagai penanya dan pihak lain bertindak sebagai individu yang diwawancarai. Alasan wawancara bisa berbeda-beda, misalnya mendapatkan data atau menjawab pertanyaan dari narasumber (Fadhallah, 2021).

Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, peneliti menyiapkan pedoman dilapangan berupa daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah siklus yang biasanya digunakan dalam penelitian, terutama saat

mengumpulkan informasi. Untuk menyajikan informasi sebagai bukti dan data yang akurat mengenai peristiwa yang diteliti diperlukan pengambilan foto, mengutip sumber dan merujuk pada referensi tambahan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian membantu peneliti dalam memperoleh data yang baik, instrumen penelitian memainkan peran penting dalam keberhasilan penelitian. Secara khusus, peneliti menjadi instrumen utama yang terlibat langsung dalam penelitian kualitatif. Selain itu, instrumen penelitian sederhana dapat dikembangkan untuk melengkapi dan membedakan data wawancara dan observasi. Setelah fokus penelitian ditetapkan, instrumen dikembangkan. *Grand tour question*, tahap pemusatan dan pemilihan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Selanjutnya memperoleh data yang diperlukan, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian (Sugiyono, 2016).

Oleh karena, sangat penting bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan konteks dan keadaan penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai



alat untuk membantu mereka melakukan penelitian. sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Petunjuk ini berupa bagaimana kemampuan dari peneliti untuk menggunakan kemampuan yang ada dalam mengamati untuk mendapatkan hasil pengamatan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman ini merupakan alat yang digunakan saat mengumpulkan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti pada narasumber yaitu pedagang semabako di pasar tradisional Cilellang Desa Patalassang tentang penerapan etika bisnis Islam.

3. Pedoman Dokumentasi

Penggunaan instrumen penelitian ini yaitu foto atau gambar kegiatan penelitian, dan rekaman kejadian secara tertulis serta transkrip wawancara juga disertakan dalam pedoman ini.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan atau validasi merupakan bagian penting dari pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan atau penegasan atas informasi yang dikumpulkan. Dalam

pemeriksaan subyektif yaitu menggunakan triangulasi, di mana cara yang berbeda dan waktu yang berbeda digunakan adalah metode umum untuk memastikan keabsahan informasi. Triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu merupakan tiga jenis triangulasi yang digunakan.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu melibatkan peneliti dalam menyelidiki realitas data tertentu dengan menggunakan berbagai sumber informasi, mulai dari observasi, wawancara, hingga dokumentasi.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang membandingkan atau memeriksa kembali informan atau data. Tujuannya adalah untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data atau informasi dengan cara membandingkan berbagai sumber atau sudut pandang untuk memastikan keakuratannya.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melihat fakta atau fenomena yang sama di lapangan pada waktu yang berbeda tetapi sampai pada kesimpulan atau

temuan yang sama. Dalam triangulasi waktu, peneliti mengamati obyek penelitian pada berbagai titik waktu untuk menentukan apakah tetap sama atau berubah dari waktu ke waktu.

## **H. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif langkah awal yang penting adalah membedah jenis informasi yang diperlukan selama eksplorasi untuk menyusun laporan pemeriksaan. Ini memerlukan penentuan jenis data yang relevan, termasuk dokumentasi, catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan lainnya. Peneliti kemudian akan menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan temuan penelitian (Bungin, 2107). Dalam penelitian kualitatif terdapat analisis data yang digunakan:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah cara berpikir yang membutuhkan pengetahuan, pemahaman yang mendalam dan pemahaman yang luas. Interaksi ini meliputi mengatur, memilah dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian, rumusan masalah dipusatkan pada data. Dalam reduksi data, rincian penting yang relevan

dengan pertanyaan penelitian dicatat dengan cermat oleh peneliti sampai pertanyaan tersebut terjawab.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi yang relevan disajikan melalui uraian singkat tentang data yang dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan data tersebut sebagai landasan untuk penyajian datanya. Peneliti kemudian dapat menjelaskan atau menceritakan temuan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan pola atau kesamaan yang diamati. Peneliti dapat mengatur data dengan matriks atau kategori yang relevan untuk memudahkan pemahaman dan melakukan analisis tambahan.

## 3. Verifikasi Data

Langkah terakhir yang dilakukan adalah verifikasi data yaitu pemeriksaan informasi untuk mencapai penentuan dari informasi yang telah diturunkan dan diperkenalkan. Data yang telah dikumpulkan harus diperiksa ulang sebagai bagian dari prosedur verifikasi ini untuk memastikan validitas, konsistensi dan akurasinya. Untuk melengkapi analisis

dan interpretasi data, peneliti harus mencari tambahan bukti pendukung jika ada kekurangan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Cilellang**


Pasar Cilellang merupakan pusat perdagangan bagi warga masyarakat Desa Patalassang dan Desa sekitarnya. Letak pasar ini sangat strategis karena berada dipinggir jalan tepatnya di Jl. Bonto Sugi Desa patalassang. Selain itu lokasi pasar Cilellang berdekatan dengan sekolah MTS dan MA Darussalam Patalassang yang berlokasi sebelah utara pasar. Sedangkan diarah selatan lokasi pasar terdapat TK dan Pustu (Puskesmas Pembantu) Desa Patalassang. Pasar tradisional Cilellang yang ada di Desa Patalassang ini buka dengan rentang waktu 3 hari sekali, buka mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 WITA pagi.

Pasar Cilellang berdiri sekitar tahun 1970-an, awalnya pasar Cilellang berbagi lokasi atau bersebelahan dengan sekolah PGA (Pendidikan Guru agama) Patalassang. Tetapi, setelah sekolah tersebut berubah menjadi MTS Darussalam Patalassang dan MA

Darussalam Patalassang akhirnya lokasi pasar Cilellang bergeser sedikit sekitar 100 Meter dari lokasi sekolah tersebut. Pasar tradisional Cilellang merupakan tempat perdagangan berbagai macam jualan yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya jenis dagangan seperti ikan, ayam, sayuran, beras, buah-buahan, jajanan, kue, pakaian, sandal, sepatu, barang pecah belah, obat-obatan, warung makan dan kosmetik.

## 2. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Cilellang

Adapun struktur organisasi pasar tradisional Cilellang dan setiap kepengurusan memiliki tugasnya masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar Cilellang

Setiap kepengurusan yang telah digambarkan dalam bagan diatas mempunyai tugas masing-masing. Berikut merupakan data dan tugas setiap kepengurusan yang terkait dengan pasar tradisional Cilellang:

a. Kepala Unit

Kepala unit bertugas mengkoordinasi masing-masing petugas pasar tradisional Cilellang, serta memberikan bantuan jika petugas memerlukan bantuan.

b. Retribusi

Melakukan pengumpulan retribusi pasar dari setiap pedagang pasar sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Juru Parkir

Bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan pedagang dan pembeli pasar serta lingkungan sekitar pasar, mengingat lokasi pasar yang berada di pinggir jalan.

3. Jumlah Pedagang Pasar Tradisional Cilellang

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi di lapangan, jumlah pedagang di pasar tradisional Cilellang adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1 Jumlah pedagang di pasar tradisional  
Cilellang Desa Patalassang

NO	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Ikan	28
2.	Pakaian	7
3.	Sayuran dan Buah	11
4.	Kue	17
5.	Barang Pecah Belah	3
6.	Gorengan	4
7.	Sepatu dan Sandal	3
8.	Ayam	3
9.	Warung Makan	3
10.	Sembako	6
11.	Kosmetik	3
12.	Obat	1
Jumlah		89

Dari data jumlah pedagang di atas, jenis usaha yang dijualan beraneka ragam dan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa pedagang yang

mendominasi di pasar tradisional Cilellang adalah pedagang ikan. Peneliti mengambil informan para penjual sembako yaitu diantaranya penjual ikan, penjual sayuran, penjual buah, penjual beras dan penjual minyak goreng.

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

1. Pemahaman Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual beli oleh Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang

Etika bisnis Islam (*akhlaq al-islamiyah*) adalah pedoman bagi umat Islam untuk mengikuti semua bidang kehidupan termasuk bisnis, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks bisnis Islam, kode etik ini menekankan pentingnya beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, berpegang pada prinsip keadilan dan tidak membiarkan perilaku individu dipengaruhi oleh status sosial atau kepentingan perusahaan (Nurfadillah, 2018).

Ketika menjalankan bisnis etika bisnis Islam membutuhkan praktik moral dan perilaku yang sejalan dengan ajaran Islam ketika menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan dengan tetap berpegang

pada nilai-nilai moral Islam dan norma-norma agama. Pebisnis muslim perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang etika bisnis Islam agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Perdagangan adalah salah satu jenis bisnis yang diakui Islam. Dengan berpegang pada prinsip etika bisnis Islam, etika bisnis harus diterapkan dalam industri perdagangan, di mana perdagangan memainkan peran penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa baik pembeli maupun penjual tidak dirugikan.

Kekayaan diperoleh sebagian besar melalui perdagangan. Perdagangan sering dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan di bidang pertanian atau bidang lainnya. Seperti yang kita ketahui melalui perdagangan, individu dan bangsa telah mencapai kemakmuran dan keberuntungan sepanjang sejarah (Ismawati, 2019).

Pasar tradisional Cilellang merupakan pasar yang beroperasi dengan prinsip jual beli pada umumnya. Barang-barang yang dijual dipasar Tradisional Cilelang adalah barang atau produk yang halal dikonsumsi. Namun, untuk menerapkan etika

bisnis Islam perlunya pemahaman yang baik agar etika bisnis Islam bisa diterapkan dengan maksimal. Tidak hanya sebatas mempraktikkan etika bisnis Islam tetapi juga harus paham apa nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 7 informan, satu diantaranya adalah Ibu Kartini mengatakah bahwa:

“Saya kurang tahu apa itu etika bisnis Islam, yang saya ketahui kita harus berbisnis dengan baik dan jujur, agar kita para pedagang maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dalam bertransaksi jual beli.” (*Kartini Wawancara 17 Mei, 2023*)

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Baya sebagai pedagang ikan di pasar yang mengatakan bahwa:

“Tidak Tahu, yang penting saya berdagang tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh pedagang-pedagang lainnya dan yang terpenting juga kita harus berdagang dengan baik, ramah kepembeli dan amanah.” (*Baya Wawancara 17 Mei, 2023*)

Selanjutnya hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Anti sebagai pedagang beras dan pedagang buah:

“Saya tidak tahu seperti apa itu etika bisnis Islam, yang saya tahu kita harus berdagang dengan jujur dan tidak menimbulkan dosa agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah swt.” (*Anti Wawancara 17 Mei, 2023*)

Lain halnya dengan Bapak Amiruddin sebagai pedagang sayuran yang mengatakan bahwa:

“Iya saya tahu, etika bisnis Islam yaitu berbisnis sesuai dengan syariat Islam, seperti berdagang menggunakan cara-cara yang ditetapkan dalam Islam dan harus menyeimbangkan antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.” (*Amiruddin Wawancara 17 Mei, 2023*)

Dari hasil wawancara diatas satu dari empat pedagang mengatakan bahwa mengetahui etika bisnis Islam tetapi tidak sepenuhnya paham dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman etika bisnis Islam para pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang belum sepenuhnya paham atau mengetahui apa itu etika bisnis

Islam, mereka hanya berdagang dengan cara yang umum yaitu bersikap baik, ramah kepada pembeli serta berusaha berdagang dengan tidak menimbulkan dosa. Ketidakhahaman para pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam.

## 2. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual beli Oleh Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Cilellang

Ketika menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan harus tetap berpegang pada nilai-nilai moral Islam dan norma-norma agama, etika bisnis Islam memerlukan praktik perilaku dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam (Aprianto et al., 2020). Dalam setiap aspek kehidupannya sehari-hari, termasuk kegiatan perdagangan yang melibatkan jual beli. Bagi pebisnis Muslim untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan kesadaran moral, penting untuk memahami dan menerapkan etika bisnis Islam.

Dalam Islam, etika berbisnis secara baik dan adil sangat dijunjung tinggi. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara konsisten dan

konsekuen, dengan menjunjung tinggi hukum keadilan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu sendiri yaitu *unity* tauhid, *equilibrium* (keseimbangan, keadilan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggungjawab) dan *benovelenece* (ihsan). Maka berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Unity* (Tauhid)

Alam semesta termasuk manusia, dianggap memiliki tempat di sisi Allah swt., yang memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang mutlak atas makhluk-makhluk-Nya secara umum. Dimensi vertikal tauhid berpandangan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan memberikan batasan-batasan tertentu pada perilaku manusia sebagai khalifah (pengganti) di Bumi. Khalifah ini mengharapkan untuk memberikan keuntungan kepada orang-orang dan masyarakat tanpa menyalahgunakan kebebasan orang lain (Saheria, 2020).

Tauhid adalah keyakinan dan praktik keagamaan yang menekankan keesaan Allah dan kesadaran akan Dia dalam semua aspek kehidupan.

Tauhid berpegang teguh pada ajaran agama melalui sikap atau tindakan yang tegas dan konsisten serta memiliki tujuan yang lebih dari sekedar kesuksesan finansial. Dalam hasil wawancara dengan bapak Amiruddin mengatakan bahwa:

“Iya saya tahu, etika bisnis Islam yaitu berbisnis sesuai dengan syariat Islam, seperti berdagang menggunakan cara-cara dalam Islam dan harus menyeimbangkan antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.” (*Amiruddin Wawancara 17 Mei, 2023*)

Selain itu penerapan etika bisnis Islam pada prinsip *unity* (tauhid), yaitu para pelaku bisnis dalam hal ini pedagang di pasar tradisional Cilellang harus percaya bahwa yang mengatur rezeki manusia adalah Allah swt., hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 37:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ



Terjemahan:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.”(Departemen Agama RI, 2002)

Menurut ayat di atas, Allah swt., yang mengatur semua rezeki manusia. Sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, Allah SWT menentukan dan mengatur seberapa besar rezeki seseorang. Manusia memiliki kebutuhan rezeki yang berbeda karena memiliki kemampuan yang berbeda dan kemampuan tersebut menyebabkan posisi yang berbeda dalam kehidupan. Maka, keterampilan setiap individu dapat digunakan untuk mengisi setiap dan semua posisi.

Penerapan etika bisnis Islam pada prinsip *unity* (Tauhid) pedagang pasar tradisional Cilellang dalam melakukan transaksi jual beli sudah diterapkan. Hal ini terbukti dari hasil

wawancara oleh Ibu Anti sebagai pedagang beras dan buah di pasar tradisional Cilellang:

“Iya saya percaya, karena mana mungkin jin yang mengatur rezeki seseorang. Pastinya Allah-lah yang mengatur semua rezeki manusia dan kita harus percaya dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah swt.” (*Anti Wawancara 17 Mei, 2023*)

b. *Equilibrium* (Keseimbangan, keadilan)

Kesetaraan secara keseluruhan dapat dicirikan sebagai keadaan di mana setiap orang diperlakukan secara wajar dan sama di bawah pengawasan hukum, mendapat hak istimewa yang sama dalam kompensasi, hak hidup secara layak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, pemerataan juga mengingat keseimbangan bagi seluruh aspek kehidupan dan kemajuan yang sama-sama tersampaikan tanpa meninggalkan atau menyepelkan kelompok (Hafidz, 2020).

Dalam berdagang kecurangan harus dihindari seperti menyembunyikan kekurangan produk dan tidak konsisten dalam menetapkan harga

kepada pembeli yang berbeda, Islam sudah melarang hal tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Kartini sebagai pedagang sembako mengatakan:

“Ya diperlihatkan, saya menata barang dagangan saya agar penjual bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya, kalau kita tidak memperlihatkan kondisi dagangan kita pembeli pasti tidak akan mau membeli. Namanya juga kita menjual dipasar pasti kita memperlihatkan barangan dagangan kecalon pembeli, jadi pembeli tinggal memilih barang apa yang mau dibeli”  
(*Kartini Wawancara 17 Mei, 2023*)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anti selaku pedagang beras dan buah:

“Jika ada calon pembeli yang protes dengan kualitas beras atau buah yang saya jual seperti kondisi buahnya yang tidak segar, maka saya akan menjelaskan kepada pembeli tentang kekurangan dan kelebihan barang dagangan saya bahwa barang yang kualitasnya tidak baik maka harganya juga murah dan begitupun sebaliknya jika kualitasnya bagus maka harganya lebih tinggi”  
(*Anti Wawancara 17 Mei, 2023*)

Pada prinsip *equilibrium* (keseimbangan, keadilan) sudah diterapkan oleh pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang dalam bertansaksi jual beli, pedagang menjelaskan kualitas barang dagangannya kepada calon pembeli. Hal ini pun didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Rina sebagai pembeli di pasar tradisional Cilellang:

“Iya, saya pernah membeli beras. Penjual beras menjelaskan jenis-jenis berasnya yang mana memiliki kualitas bagus dan kualitas sedang. Begitupun dengan penjual ikan juga menjelaskan jenis ikannya dan kondisi ikannya yang mana masih segar dan yang mana yang sudah tidak terlalu segar tentunya dengan kualitas yang berbeda maka harganya juga berbeda.” (Rina Wawancara 23 Mei, 2023)

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Kebebasan merupakan nilai moral yang signifikan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan kelompok. Preferensi individu diperhitungkan dengan benar dalam pengaturan ini. Masyarakat terdorong untuk aktif

dan produktif dalam mengembangkan potensinya karena penghasilan seseorang tidak terbatas (Haedar, 2019).

Dalam hukum Islam, kebebasan didasarkan pada penjelasan, argumen dan demonstrasi daripada paksaan. Islam melarang kebebasan jika menimbulkan gangguan bagi orang lain. Inovasi diperbolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan praktik yang dilarang.

Praktik dari prinsip kehendak bebas sudah diterapkan pada transaksi jual beli di pasar tradisional Cilelang, para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar barang dagangannya dan para pembeli bebas dalam bertransaksi dengan siapa saja tanpa ada paksaan.

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Baya selaku penjual ikan:

“Iya pastinya, saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar, dengan memberikan kebebasan kepembeli untuk menawar hal itu bisa dijadikan salah satu cara untuk menarik hati pembeli. Saya juga biasanya memberikan bonus beberapa ekor

ikan kepembeli jika ada pembeli yang meminta untuk ditambahkan atau pembeli yang membeli banyak ikan, namanya juga jual beli pasti ada tawar menawar didalamnya.” (*Baya Wawancara 17 Mei, 2023*)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kartini sebagai pedagang sembako:

“Saya tidak masalah jika ada pembeli menawar dengan harga rendah dari harga yang saya berikan, namanya jual beli pasti terjadi tawar menawar. Saya juga tidak bisa memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan saya dengan harga yang saya berikan, keputusannya tetap saya kembalikan kepembeli mau dibeli atau tidak.” (*Kartini Wawancara 17 Mei, 2023*)

Selanjutnya didukung oleh pernyataan Ibu Rosmina selaku pembeli di pasar tradisional Cilellang:

“Pedagang tidak masalah ketika saya menawar barang dagangannya dengan harga yang rendah dan ada juga pedagang yang bersedia menjual barang dagangannya dengan harga yang saya tawarkan, tentunya setelah terjadi tawar menawar antara saya dan pedagang. Tetapi, ada juga penjual yang

barang dagangannya tidak bisa ditawar katanya harga barangnya sudah sesuai dengan harga di pasaran.” (Rosmina Wawancara 23 Mei, 2023)

d. *Responsibility* (Tanggungjawab)

Dalam konteks bisnis, tanggung jawab dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian vertikal yang ditujukan kepada Allah dan bagian horizontal yang ditujukan kepada masyarakat atau pelanggan. Dalam mempertahankan bisnis, kewajiban harus ditemukan sebagai keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang ideal dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagaimanapun juga (Fitrasari, 2019).

Bisnis syariah sangat menekankan tanggung jawab. Tujuannya adalah agar bisnis dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal, memungkinkan penjual untuk lebih berkonsentrasi pada peningkatan layanan dan produktivitas pembeli. Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin kesesuaian dan kewajaran pembeli dalam hubungan timbal balik sebagai bagian dari tanggung jawab ini. Dalam urusan bisnis, pembeli dapat

memiliki kepercayaan penuh pada penjual karena tanggung jawab ini.

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku pedagang sayuran:

“Sayuran yang saya jual ini semuanya memiliki kualitas yang bagus, adapun sayuran yang tidak laku dan sudah tidak segar maka dibawa pulang dan biasanya juga diberikan kepada teman untuk pakan ternaknya. Sayuran yang mulai busuk tidak dijual lagi kasihan nanti pembeli kalau mendapatkan sayuran yang busuk. Pasti juga pembeli tidak akan datang belanja disini lagi karena merasa ditipu” (*Amiruddin Wawancara 17 Mei, 2023*)

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu baya selaku pedagang ikan di pasar tradisional Cilellang:

“Ada banyak kondisi ikan, ada yang segar, sedang dan ada yang sudah tidak segar tetapi semuanya masih bisa dikonsumsi. Saya tinggal menyerahkan kepada pembeli ikan yang mana mereka pilih tentunya ada kualitas ada harga” (*Baya Wawancara 17 Mei, 2023*)



Tanggung jawab adalah salah satu sifat, setiap perbuatan harus mempunyai tanggungjawab terutama pelaku bisnis, dalam hal ini para pedagang di pasar tradisional Cilellang sudah menerapkan prinsip tanggungjawab walaupun tidak semua karena masih ada pedagang yang tidak bertanggungjawab seperti tidak transparan menjelaskan kualitas barang dagangannya. Hal ini terbukti dari hasil wawancara Ibu Rina sebagai pembeli pernah mendapatkan telur yang sudah busuk ketika belanja dipasar tradisional Cilellang:

“Pernah, saya pernah beli telur dipasar tampilannya masih bagus dan layak dikonsumsi tetapi, setelah saya ingin masak dirumah ternyata telurnya sudah busuk, saya merasa kecewa karena telah dirugikan”  
(*Rina Wawancara 23 Mei, 2023*)

e. *Benovelence* (Ihsan)

Sangat penting untuk dicatat bahwa pentingnya memiliki niat baik dalam konteks bisnis Islam. Hal ini karena baik bisnis legal maupun ilegal sama-sama dipengaruhi oleh hasil bisnis

tersebut. Dengan cara ini, kegiatan yang bergantung pada kepercayaan, tujuan yang tulus, perilaku yang dapat diterima dan kesepakatan yang jelas akan menghasilkan keadilan, berkah dan kerukunan dalam menjalankan pekerjaan.

Kejujuran dalam berdagang sangat ditekankan dalam Islam karena jika tidak bersikap jujur maka bisa merugikan salah satu pihak, selain itu manfaat sikap jujur yang dimiliki oleh pedagang akan menjadi integritas dimata pembeli karena sudah terbangun kepercayaan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Departemen Agama RI, 2002)

Kandungan ayat diatas mengungkapkan larangan mengurangi atau menambah takaran dalam

jual beli. Diharapkan pedagang menggunakan timbangan yang akurat dengan ukuran yang telah ditentukan. Dengan demikian orang akan dapat bertransaksi dengan nyaman dalam bermumalah. Penting bagi seorang hamba untuk bertindak jujur karena akan melindunginya dari pertanggungjawaban pada hari kiamat dan akan menguntungkan bisnisnya.

Adapun Hasil wawancara dengan Ibu Baya sebagai pedagang Ikan mengatakan:

“Dalam berdagang pasti ada saja yang namanya kecurangan, kita tidak bisa menjamin selalu bersikap jujur karena sudah fakta bahwa kita menjual pasti mencari keuntungan dan pastinya tidak mau rugi. Sedangkan harga ikan tidak menentu ada sewaktu harga ikan naik di pelelangan ikan dan terkadang juga harga ikan turun” (*Baya Wawancara 17 Mei, 2023*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang bahwa penerapan etika bisnis Islam pada prinsip *benovelence* (ihsan) belum diterapkan oleh

pedagang di pasar tradisional Cilellang. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Putri selaku pembeli:

“Pernah, terutama pedagang ikan saya perhatikan memodifikasi takarannya, seperti piring takaran yang digunakan pedagang untuk menakar ikan bagian bawahnya sudah dipukul keatas agar bagian bawah piringnya menonjol keatas, akibatnya bisa mengurangi kuantitas ikannya” (*Putri Wawancara 23 Mei, 2023*)

Selanjutnya hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Rosmina sebagai pembeli:

“Pernah, saya pernah beli ikan kering takarannya menggunakan literan. Kata penjualnya ikan keringnya satu liter tetapi saya tidak sengaja melihat literannya diganjil sesuatu bagian bawahnya jadi otomatis ikan keringnya sudah tidak cukup satu liter” (*Rosmina Wawancara 23 Mei, 2023*)

Berdasarkan prinsip moral, etika bisnis adalah tentang apa yang dimaksud dengan benar atau salah, baik atau buruk dalam konteks dunia bisnis. Etika

bisnis merupakan pemikiran yang mengenai moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, penerapan etika bisnis Islam pedagang sembako dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cilellang belum sepenuhnya memenuhi kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Masih ada pedagang yang belum menerapkan prinsip *responbilty* (tanggungjawab), seperti yang dialami pembeli mengaku membeli telur di pedagang sembako yang sudah busuk. Selanjutnya prinsip *benovelenece* (ihsan) juga belum sepenuhnya diterapkan pedagang sembako di pasar tradisional Cilleang, terbukti dari pengakuan pembeli yang mendapatkan pedagang ikan yang memodifikasi takarannya sehingga kuantitas ikan yang dijual tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya.

Walaupun kelima prinsip etika bisnis Islam belum terlaksana semua tetapi, masih ada pedagang yang menerapkan beberapa diantara kelima prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terbukti masih ada pedagang sembako yang bersikap baik dan amanah ketika

menjelaskan bagaimana kondisi barang dagangannya serta pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar barang dagangannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan peneliti yang mana judul penelitiannya yaitu “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman etika bisnis Islam pedagang sembako dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cilellang, belum sepenuhnya paham atau mengetahui apa itu etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, mereka hanya berdagang dengan cara yang umum yaitu berusaha bersikap baik dan ramah pembeli serta berusaha berdagang dengan tidak menimbulkan dosa. Ketidapahaman para pedagang sembako di pasar tradisional Cilellang dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam itu sendiri.
2. Penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang sembako dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cilellang belum sepenuhnya memenuhi kelima prinsip-prinsip

etika bisnis Islam. Masih ada pedagang yang tidak menerapkan prinsip *responsibility* (tanggungjawab), seperti yang dialami pembeli mengaku membeli telur di pedagang sembako yang sudah busuk. Selanjutnya prinsip *benovelence* (ihsan) juga belum sepenuhnya diterapkan pedagang sembako di pasar tradisional Cilleang, terbukti dari pengakuan pembeli yang mendapatkan pedagang ikan yang memodifikasi takarannya sehingga kuantitas atau jumlah ikan tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam kesimpulan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya para pedagang pasar tradisional Cilellang mengetahui apa itu etika bisnis Islam, serta harus paham mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip yang ada didalamnya, bukan hanya sekedar memahami bahwa dalam menjalankan bisnis berdagang harus bersikap baik dan ramah kepada pembeli agar usaha bisnis yang dijalankan tidak menimbulkan dosa.



2. Diharapkan semua pedagang pasar tradisional Cilellang menerapkan etika bisnis Islam dengan maksimal saat bertransaksi jual beli dengan konsumen. Kemudian para pedagang diharapkan tidak melakukan kecurangan seperti memodifikasi alat takarannya atau tidak menjelaskan kondisi barang dagangannya yang menyebabkan pembeli atau konsumen merasa dirugikan. Karena jika pedagang pasar tradisional Cilellang sudah memaksimalkan penerapan etika bisnis Islam maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam bertransaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. 1*, 35–48.
- Aliyah, I., & Iqbal, M. (2020). *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*. Yayasan Kita Menulis.
- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam : Konsep Dan. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 6(1), 116–125.
- Andriani, N. (2021). Etika Komunikasi Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 19(01), 13–26. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.40>
- Anggraini, P. D. (2022). *Praktik Jual Beli Dengan Kartu Member Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Riskiyah Group Elite Director Distributor Tupperware Pt. Margo Pangestu Perkasa Malang)*.
- Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Arijanto, A. (2019). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (3rd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)

- Aziz, G. A. (2021). Jual Beli Burung Lovebird Sepaket Dengan Telurnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 6–25.
- Badroen, F. (2018). *Etika Bisnis Islam* (1st ed.). Prenada Media.
- Basran, N. F. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Bungin, B. (2107). *Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Kencana.
- Chaeruddin, A. (2020). *Sumber daya manusia : pilar utama kegiatan operasional organisasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chotimah, C. (2020). Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi Dan Distribusi (Penjualan) Di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al Qur'an dan terjemahannya*. PT Karya Toha putra.
- Devi, I., Sari, O., & Rahmawati, L. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam UMKM Olahan Laut*. 10(2), 55–68.
- Dian, P., Nadhar, M., & K, N. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Keputusan Minat Beli pada

- Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 65–83. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.34>
- Echdar, S., & Maryadi, M. (2019). *Business Ethics And Entrepreneurship* (pp. 252–254).
- Elpisah, E. (2022). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Penerbit Widina.
- Fadhallah, F. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS.
- Fauzia, I. Y. (2017). *Etika Bisnis Dalam Islam* (1st ed.). Kencana.
- Fiqri, Y. Y., & Rahmawati, A. (2022). *Ilmu Ekonomi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Fitrasari, F. (2019). *Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Haedar, H. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Kopra Di Desa Askakec. Sinjai Selatan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Hafidz, M. (2020). *Perilaku Pedagang Agrowisata Kebun Teh Kabawetan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. 0736, 51171–51172.
- Harun, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hong, Z. (2011). *Inti kebijakan Inti Kebijakan*. Pt. Grafindo

Media Prata.

- Irawan, H. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Insan Cendekia Mandiri.
- Asmi, I. (2019). *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pusat Kuliner di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Karmin, J. F., Koleangan, R. A. M., & Naukoko, A. T. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan pedagang di Pasar Bersehati Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 104–113.
- Khotimah, K., Rinda, R. T., Putera, D. A., Wairisal, P. L., Sudirman, F. H. A., Rachmawati, A. S. W. I., Hasnin, A. A. D. H. R., Wadud, M. J. M., Ena, G. Z., Solihati, V. B. S. K. D., & others. (2022). *Kewirausahaan (Sejarah, Peluang, dan Tantangan)*. Media Sains Indonesia.
- Mardani, M. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. In *Kencana* (p. 289).
- Mulyono, S. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Alliv Renteng Mandiri.
- Nasrullah, A. (2019). *Pengantar Ilmu Tauhid*. Duta Media.
- Noor, Z. Z. (2021). *Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0*. Deepublish.
- Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98–115.

<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>

Saheria, S. (2020). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat Sinjai* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).

Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>

Sarwat, A. (2018). *Fiqih\_Jual\_beli*.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.  
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

Silviah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112.  
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>

Siswoyo, S. D., & Sistarani, M. (2020). *Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)*. Deepublish.

Sudarso, A. (2021). *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya*.

Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syahputri, T. F. dan S. A. S. (2022). *Volume 5 Nomor 1, Tahun 2022 Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya*. 5, 146–159.

- Tambunan, T. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. IPB Press.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**




### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional  
Cilellang Desa Patalassang


Variabel	Indikator	Instrumen
Penerapan Etika Bisnis Islam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Unity</i> (tauhid)</li><li>2. <i>Equilibrium</i> (Keseimbangan, keadilan)</li><li>3. <i>Free Will</i> (Kehendak Bebas)</li><li>4. <i>Responsibility</i> (Tanggungjawab)</li><li>5. <i>Benovelence</i> (Ihsan)</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman observasi</li><li>• Pedoman wawancara</li><li>• Pedoman dokumentasi</li></ul>
Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang yang beraqad</li><li>2. <i>Sighat</i> (Ijab Qabul)</li><li>3. Barang yang diperjual belikan</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman observasi</li><li>• Pedoman dokumentasi</li></ul>

Sinjai, 10 Januari 2023

Pembimbing I,

  
Dr. Svarifuddin, M.Pd.  
NIDN. 2105049004

Pembimbing II,

  
Muhammad Rifai, SE, MM.  
NIDN. 2130107430

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
Saladin, S.E., M.M.  
NBM-123237

## Lampiran 2

### INSTRUMEN PENELITIAN

#### A. Pedoman observasi

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di  
Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang

N O	Aspek Yang Diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	<b>Penerapan Etika Bisnis Islam</b>		
	a. Pedagang sembako mengetahui etika bisnis Islam		
	b. Pedagang sembako memperlihatkan kualitas barang dagangannya		
	c. Pedagang sembako memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli		
	d. Pedagang sembako menjual barang yang masih layak		

	e. Pedagang sembako menyempurnakan takaran		
<b>2.</b>	<b>Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional</b>		
	a. Orang yang beraqad		
	b. <i>Sighat</i> (Ijab Qabul)		
	c. Barang yang diperjual belikan		

## **B. Pedoman Wawancara**

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di  
Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang

- **Pedagang Sembako**

### **1. Data Pribadi**

Nama :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Alamat :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

### **2. Pertanyaan**

- a. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang?
- b. Apakah anda percaya bahwa rezeki diatur oleh Allah swt.,?
- c. Apakah anda memperlihatkan kualitas barang dagangan anda?
- d. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas dan kualitas barang anda?

- e. Bagaimana cara anda melayani para pembeli saat proses berdagang?
- f. Apakah anda memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?
- g. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjual belikan?
- h. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?
- i. Apakah anda memperlihatkan kepada pembeli bagaimana cara anda menimbang atau menakar barang dagangan?
- j. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang barang yang anda jual?

- **Pembeli**

- 1. Data Pribadi**

Nama :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Alamat :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah pedagang memberikan informasi yang memadai mengenai barang yang akan anda beli?
- b. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?
- c. Apakah anda pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang dagangannya?
- d. Apakah anda pernah menemukan pedagang menjual barang yang tidak layak atau cacat kepada anda?
- e. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang yang bersedia menukar atau menerima barang cacat yang anda kembalikan sesudah anda beli?

- f. Apakah anda pernah melihat pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar barang dagangannya?

### Lampiran 3

## HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

### A. Pedoman observasi

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di  
Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang

N O	Aspek Yang Diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	<b>Penerapan Etika Bisnis Islam</b>		
	f. Pedagang sembako mengetahui etika bisnis Islam	√	
	g. Pedagang sembako memperlihatkan kualitas barang dagangannya	√	
	h. Pedagang sembako memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli	√	
	i. Pedagang sembako menjual barang yang masih layak	√	
	j. Pedagang sembako		√



	menyempurnakan takaran		
<b>2.</b>	<b>Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional</b>		
	d. Orang yang beraqad	√	
	e. <i>Sighat</i> (Ijab Qabul)	√	
	f. Barang yang diperjual belikan	√	

## **B. Pedoman Wawancara**

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di  
Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang

- **Pedagang Sembako**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Amiruddin  
Tempat/Tanggal : Bantaeng, 1972  
Lahir  
Alamat : Bantaeng  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Hari/Tanggal : 17 Mei 2023

### **2. Pertanyaan**

a. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang?

Jawaban: Iya saya tahu, etika bisnis Islam yaitu berbisnis sesuai dengan syariat Islam, seperti berdagang menggunakan cara-cara Islam dan harus menyeimbangkan antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.

b. Apakah anda percaya bahwa rezeki diatur oleh Allah swt.,?

Jawaban: Iya, percaya semua rezeki orang diatur oleh Allah

- c. Apakah anda memperlihatkan kualitas barang dagangan anda?

Jawaban: Iya pasti, dengan memperlihatkan kualitas sayuran yang saya jual pasti pembeli akan berminat untuk membeli.

- d. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas dan kualitas barang anda?

Jawaban: Jika ada pembeli protes dengan barang dagangan saya, entah itu kualitas maupun kuantitasnya maka saya akan menggantinya dengan yang baru agar pelanggan tidak pergi.

- e. Bagaimana cara anda melayani para pembeli saat proses berdagang?

Jawaban: Pasti dengan ramah dan melayaninya sepenuh hati karena ada pepatah yang mengatakan pembeli adalah raja.

- f. Apakah anda memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?

Jawaban: Iya, tidak masalah namanya juga jual beli pasti ada yang namanya tawar menawar didalamnya.

- g. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjual belikan?

Jawaban: Iya, semua sayuran yang saya jual ini masih segar dan layak dikonsumsi.

- h. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?

Jawaban: Sayuran yang saya jual ini semuanya memiliki kualitas yang bagus, adapun sayuran yang tidak laku dan sudah tidak segar maka dibawa pulang dan biasanya juga diberikan kepada teman untuk pakan ternaknya. Sayuran yang mulai busuk tidak dijual lagi kasihan nanti pembeli kalau mendapatkan sayuran yang busuk. Pasti juga pembeli tidak akan datang belanja disini lagi karena merasa ditipu

- i. Apakah anda memperlihatkan kepembeli bagaimana cara anda menimbang atau menakar barang dagangan?

Jawaban: Iya, saya menimbang sayuran didepan para pembeli.

- j. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang barang yang anda jual?

Jawaban: Kejujuran dalam berbisnis paling penting untuk mendapatkan keberkahan dalam menjual, kita hanya tinggal pilih mau mementingkan akhirat atau hanya dunia saja,

- **Pedagang Sembako**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Kartini  
Tempat/Tanggal : Sinjai, 12 Mei 1984  
Lahir  
Alamat : Sinjai Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Hari/Tanggal : Rabu 17 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang?

Jawaban: Saya kurang tahu apa itu etika bisnis Islam, yang saya ketahui kita harus berbisnis dengan baik dan jujur, agar kita para pedagang maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dalam bertransaksi jual beli.

- b. Apakah anda percaya bahwa rezeki diatur oleh Allah swt.,?

Jawaban: Iya percaya

- c. Apakah anda memperlihatkan kualitas barang dagangan anda?

Jawaban: Iya diperlihatkan, saya menata barang dagangan saya agar penjual bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya, kalau kita tidak memperlihatkan kondisi dagangan kita pembeli pasti tidak akan mau membeli. Namanya juga kita menjual dipasar pasti kita memperlihatkan dagangan kita ke calon pembeli jadi pembeli tinggal memilih barang apa yang mau dibeli.

- d. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas dan kualitas barang anda?

Jawaban: Saya akan berusaha menjelaskan bahwa kualitas dan kuantitas barang dagangan saya bagus dan sama dengan penjual lainnya.

- e. Bagaimana cara anda melayani para pembeli saat proses berdagang?

Jawaban: Pastinya dengan ramah.

- f. Apakah anda memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?

Jawaban: Iya saya tidak masalah jika ada pembeli menawar dengan harga rendah dari harga yang saya berikan, namanya jual beli pasti terjadi tawar

menawar. Saya juga tidak bisa memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan saya dengan harga yang saya berikan, keputusannya tetap saya kembalikan kepada pembeli mau dibeli atau tidak.

- g. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjual belikan?

Jawaban: Iya, semua barang yang saya jual memiliki kualitas yang bagus.

- h. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?

Jawaban: Semua barang yang saya jual dalam kondisi yang baik adapun yang sudah rusak kemasannya atau sudah kadaluwarsa maka akan dibuang.

- i. Apakah anda memperlihatkan kepada pembeli bagaimana cara anda menimbang atau menakar barang dagangan?

Jawaban: Iya, saya menjual minyak goreng curah otomatis saya menakar minyak goreng di depan penjual sesuai pesanan pembeli.



j. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang barang yang anda jual?

Jawaban: Agar bisnis kita berkah pasti harus menerapkan kejujuran, dan saya akan menjelaskan kepembeli sesuai kondisi barang dagangan saya.

- **Pedagang Sembako**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Anti  
Tempat/Tanggal : Sinjai, 1977  
Lahir  
Alamat : Biroro  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang?

Jawaban: Saya tidak tahu seperti apa itu etika bisnis Islam, yang saya tahu kita harus berdagang dengan jujur dan tidak menimbulkan dosa agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah.

- b. Apakah anda percaya bahwa rezeki diatur oleh Allah swt.,?

Jawaban: Iya saya percaya, karena mana mungkin jin yang mengatur rezeki orang. Pasti Allah-lah yang mengatur semua rezeki manusia dan kita harus

percaya dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah swt.

- c. Apakah anda memperlihatkan kualitas barang dagangan anda?

Jawaban: Iya saya memperlihatkan barang dagangan saya

- d. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas dan kualitas barang anda?

Jawaba: Jika ada calon pembeli yang protes dengan kualitas beras atau buah yang saya jual seperti kondisi buahnya yang tidak segar, maka saya akan menjelaskan kepada pembeli tentang kekurangan dan kelebihan barang dagangan saya bahwa barang yang kualitasnya tidak baik maka harganya juga murah dan begitupun sebaliknya jika kualitasnya bagus maka harganya lebih tinggi.

- e. Bagaimana cara anda melayani para pembeli saat proses berdagang?

Jawaban: Dengan baik dan ramah

- f. Apakah anda memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?

Jawaban: Iya

- g. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjual belikan?

Jawaban: Iya semua barang yang saya jual dalam kondisi yang baik dan layak dikonsumsi

- h. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?

Jawaban: Kualitas barang dagangan saya baik, dan jika ada kondisi barang dagangan saya kurang baik maka saya tidak jual karena pasti tidak ada orang juga yang mau beli sedangkan banyak pedagang yang lainnya

- i. Apakah anda memperlihatkan kepembeli bagaimana cara anda menimbang atau menakar barang dagangan?

Jawaban: Iya diperlihatkan.

- j. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang barang yang anda jual?

Jawaban: Kejujuran sangat penting dalam jual beli agar tidak ada pihak dirugikan

- **Pedagang Sembako**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Baya

Tempat/Tanggal : 5 Mei 1970

Lahir

Alamat : Desa Biroro

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : 17 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang?

Jawaban: Tidak Tahu, yang penting saya berdagang tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh pedagang-pedagang lainnya, yang penting kita berdagang dengan baik dan amanah.

- b. Apakah anda percaya bahwa rezeki diatur oleh Allah swt.,?

Jawaban: Iya percaya.

- c. Apakah anda memperhatikan kualitas barang dagangan anda?

Jawaban: Iya diperlihatkan, saya menata ikan yang saya jual didepan agar pembeli bisa memilih ikan mana yang akan dibeli.

- d. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas dan kualitas barang anda?

Jawaban: Namanya menjual pasti ada saja pembeli yang protes dengan ikan yang saya jual, saya terima saja kadang ada pembeli yang menembalian ikan yang sudah dibeli.

- e. Bagaimana cara anda melayani para pembeli saat proses berdagang?

Jawaban: Pastinya dengan ramah dan baik

- f. Apakah anda memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?

Jawaban: Iya pastinya, saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar, dengan memberikan kebebasan kepembeli untuk menawar itu bisa dijadikan salah satu cara untuk menarik hati pembeli. Saya juga biasanya memberikan bonus beberapa ekor ikan kepembeli jika ada pembeli yang meminta untuk ditambahkan atau pembeli membeli

banyak ikan, namanya juga jual beli pasti ada tawar menawar didalamnya.

- g. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjual belikan?

Jawaban: Iya

- h. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?

Jawaban: Ada banyak kondisi ikan, ada yang segar, sedang dan ada yang sudah tidak segar tetapi semuanya masih bisa dikonsumsi. Saya tinggal menyerahkan kepada pembeli ikan yang mana mereka pilih tentunya ada kualitas ada harga.

- i. Apakah anda memperlihatkan kepada pembeli bagaimana cara anda menimbang atau menakar barang dagangan?

Jawaban: Iya diperlihatkan

- j. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang barang yang anda jual?



Jawaban: Dalam berdagang pasti ada saja yang namanya kecurangan, kita tidak bisa menjamin selalu bersikap jujur karena sudah fakta bahwa kita menjual pasti mencari keuntungan dan pastinya tidak mau rugi. Sedangkan harga ikan tidak menentu ada sewaktu harga ikan naik di pelelangan ikan dan terkadang juga harga ikan turun

- **Pembeli**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Rina  
Tempat/Tanggal : Sinjai, 1991  
Lahir  
Alamat : Desa Lasiai  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah pedagang memberikan informasi yang memadai mengenai barang yang akan anda beli?

Jawaban: Iya, saya pernah membeli beras. Penjual beras menjelaskan jenis-jenis berasnya mana yang memiliki kualitas bagus dan kualitas sedang. Begitupun dengan penjual ikan juga menjelaskan jenis ikannya dan kondisi ikannya yang mana masih segar dan yang mana yang sudah tidak terlalu segar tentunya dengan kualitas yang berbeda maka harganya juga berbeda.

- b. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: Ada pedagang yang tidak masalah jika saya menawar barangnya dengan harga yang rendah tetapi, ada juga penjual yang tidak bisa ditawar barangnya.

- c. Apakah anda pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang dagangannya?

Jawaban: Sejauh ini tidak pernah ada pedagang yang memaksa untuk dibeli dagangannya.

- d. Apakah anda pernah menemukan pedagang menjual barang yang tidak layak atau cacat kepada anda?

Jawaban: Pernah, saya pernah beli telur dipasar kelihatannya masih bagus tetapi setelah saya mau masak dirumah ternyata telurnya sudah busuk, saya merasa kecewa karena telah dirugikan

- e. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang yang bersedia menukar atau menerima barang cacat yang anda kembalikan sesudah anda beli?

Jawaban: Iya pernah

- f. Apakah anda pernah melihat pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar barang dagangannya?

Jawaban: Pernah, saya mendapatkan penjual ikan yang memodifikasi takarannya seperti literannya yang diganjal.

- **Pembeli**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Putri

Tempat/Tanggal : Maros, 14 Maret 1995

Lahir

Alamat : Desa Lasiai

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Selasa 23 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah pedagang memberikan informasi yang memadai mengenai barang yang akan anda beli?

Jawaban: Iya

- b. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: Pedagang tidak masalah ketika saya menawar barang dagangannya dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan

- c. Apakah anda pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang dagangannya?

Jawaban: Tidak pernah

d. Apakah anda pernah menemukan pedagang menjual barang yang tidak layak atau cacat kepada anda?

Jawaban: Pernah seperti ikan yang sudah tidak segar atau tidak layak dikonsumsi tetapi pedagang masih menjualnya.

e. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang yang bersedia menukar atau menerima barang cacat yang anda kembalikan sesudah anda beli?

Jawaban: Sejauh ini kalau makanan saya tidak pernah mengembalikan barang yang cacat kepenjual, kecuali jika saya membeli pakaian yang ternyata memiliki mines baru saya kembalikan kepenjual.

f. Apakah anda pernah melihat pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar barang dagangannya?

Jawaban: Pernah, terutama penjual ikan saya perhatikan memodifikasi takarannya, seperti piring takarannya bagian bawahnya sudah dipukul keatas agar bagian bawah piringnya menonjol keatas sehingga bisa mengurangi kuantitas ikannya.

- **Pembeli**

- 1. Data Pribadi**

Nama : Rosmina  
Tempat/Tanggal : Sinjai, 20 April 2023  
Lahir  
Alamat : Sinjai Timur  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

- 2. Pertanyaan**

- a. Apakah pedagang memberikan informasi yang memadai mengenai barang yang akan anda beli?

Jawaban: Iya, pedagang biasanya memamerkan barang dagangannya.

- b. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: Pedagang tidak masalah ketika saya menawarkan barang dagangannya dengan harga yang rendah, dan ada juga pedagang yang bersedia menjual barang dagangannya dengan harga yang saya tawarkan, tentunya setelah terjadi tawar menawar antara saya dan pedagang. Tetapi, ada juga

penjual yang barang dagangannya tidak bisa ditawar katanya harga barangnya sudah sesuai dengan harga di pasaran.

- c. Apakah anda pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang dagangannya?

Jawaban: Tidak pernah

- d. Apakah anda pernah menemukan pedagang menjual barang yang tidak layak atau cacat kepada anda?

Jawaban: Iya pernah

- e. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang yang bersedia menukar atau menerima barang cacat yang anda kembalikan sesudah anda beli?

Jawaban: Iya, ada pedagang bersedia mengganti sayuran yang saya beli tetapi bukan karena sayurannya jelek atau sudah layu akan tetapi saya salah membeli jenis sayuran.

- f. Apakah anda pernah melihat pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar barang dagangannya?

Jawaban: Pernah, saya pernah beli ikan kering takarannya menggunakan literan. Kata penjualnya ikan keringnya satu liter tetapi saya tidak sengaja



melihat literannya diganjal sesuatu bagian bawahnya jadi otomatis ikan keringnya sudah tidak cukup satu liter.

## Lampiran 4

### DOKUMENTASI







## Lampiran 5

### IZIN PENELITIAN



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
Nomor : 242.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian  
Sinjai, 19 Syawal 1444 H  
9 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
Kepala Desa Patalassang  
di  
Sinjai Timur

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Riskawati  
NIM : 190303058  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*" Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional  
Cilellang desa Patalassang".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Abd. Mufaim Nabir, S.E., M.Ak, Ak.  
NBM.1213397

## Lampiran 6

# KETERANGAN TELAH MELAKSANKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI TIMUR  
DESA PATALASSANG**

Alamat : Jl. Patalassang Raya No. ., Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Kode Pos 92671

**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: Pt. 3 /STm/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Patalassang Kec. Sinjai timur Kab. Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : Riskawati  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 23 September 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 190303058  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan  
Alamat : Dusun Lasiai Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Patalassang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Pada tanggal 17 Mei s/d 06 Juni 2023 dengan judul penelitian *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL CILELLANG DESA PATALASSANG*)

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patalassang, 06 Juni 2023

An. Kepala Desa Patalassang

Kasi Pelayanan






# Lampiran 7

## SK. PEMBIMBING



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
KAMPUS 1, JL. SETIawan HANAN BINA NO. 20 KAR. SINJAI, LUPPAK DESA (214)N, KODE POS 72917  
Email: [iaim@sinjai.ac.id](mailto:iaim@sinjai.ac.id) Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>  
TERAKREDITASINSTITUSI BAHAN-PTSK NOMOR: 106/SK.BAN-PT-ALG/G/PT/AT/2020



### SURAT KEPUTUSAN NOMOR:770.D3/III.3.AU/E/KEP/2022

#### TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM TA 2022-2023

##### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Menperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/H.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Syarifuddin., M.Pd.	Muhammad Rifai, SE, MMI.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Riskawati  
NIM : 190303058  
Predi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Erika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patallassang

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nakalah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 045221418, KODE POS 92612

Email: [fe.h.iainsinjai@gmail.com](mailto:fe.h.iainsinjai@gmail.com)

Web site: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred-PT/VI/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M



Abd. Muhsamin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NBM.1213397

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
  2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
  3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.



## Lampiran 8

### BIODATA PENULIS



Nama : Riskawati  
NIM : 190303058  
Tempat/TGL. Lahir : Sinjai, 23 September 2001  
Alamat : Desa Lasiai, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai  
Pengalaman : - HIMAPRODI EKOS IAI  
Organisasi Muhammadiyah Sinjai  
: - UKM KSR-PMI Unit 101 IAIM Sinjai  
: - KOPI (Komunitas Pemuda Lasiai)  
Riwayat Pendidikan  
1. TK : TK Mattiro Deceng Lasiai  
2. SD/MI : SDN 192 Batu-Batu Tamat Tahun 2013

3. SLTP/MTS : MTS Darussalam Patalassang Tamat  
Tahun 2016

4. SMU/MA : MA Darussalam Patalassang Tamat  
Tahun 2019

Handphone : 085256250398

Email : [riskawatiika01@gmail.com](mailto:riskawatiika01@gmail.com)

Nama Orang Tua : Kismang (Ayah)  
: Kasmah (Ibu)

## Lampiran 9

### KETERANGAN PLAGIASI



Similarity Report ID. oid:30061:44405293

PAPER NAME

Skripsi Riskawati(1).docx

WORD COUNT

12701 Words

PAGE COUNT

60 Pages

SUBMISSION DATE

Oct 6, 2023 2:37 PM GMT+7

CHARACTER COUNT

82176 Characters

FILE SIZE

303.0KB

REPORT DATE


Oct 6, 2023 2:39 PM GMT+7



#### ● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database



Summary